

PANDANGAN TOKOH ORGANISASI PEREMPUAN TERHADAP

APLIKASI AYOPOLIGAMI.COM


(Study Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Alfin

14210019



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PANDANGAN TOKOH ORGANISASI PEREMPUAN TERHADAP

APLIKASI AYOPOLIGAMI.COM

(Studi Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Alfin

14210019



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH ORGANISASI PEREMPUAN TERHADAP
APLIKASI AYOPOLIGAMI.COM
(Study Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 April 2018



Penulis,

Nurul Alfin

NIM 14210019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Alfin, NIM: 14210019
Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH ORGANISASI PEREMPUAN TERHADAP APLIKASI AYOPOLIGAMI.COM (Study Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 April 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, M. A

NIP. 19770822200050110033

Dosen Pembimbing

Dr. Tutik Hamidah, M. Ag.

NIP. 195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Alfin, NIM 14210019, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH ORGANISASI PEREMPUAN TERHADAP
APLIKASI AYOPOLIGAMI.COM
(Study Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. ()
NIP: 197511082009012003
Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. ()
NIP: 195904231986032003
Sekertaris

3. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H ()
NIP: 197301181998032004
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan

Drs. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP: 196512052000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PANDANGAN TOKOH ORGANISASI PEREMPUAN TERHADAP APLIKASI AYOPOLIGAMI.COM (Studi pada Organisasi Perempuan di Kota Malang).**

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan cahaya dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini yakni agama islam. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen wali selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus selaku dosen pembimbing Skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Hj. Mufida Ch, M.Ag. dan Jamilah, M.A., selaku dosen konsultasn skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat, saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas ketika penulis masih berada di bangku perkuliahan, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis di masa depan.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ibu Mutammimah, Ibu Dewi Hamidah, Ibu Muslihati, Ibu Uswatun Khasanah, Ibu Ruly Narulita, Ibu Lu'lu'atul Ummah, Ibu Nur Aini Al Mascatti dan keluarga besar Muslimat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah. Terima kasih peneliti haturkan atas semua waktu dan bantuannya yang telah memberikan informasi yang sangat penting guna menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu penulis, terima kasih atas doa restu dan kasih sayang yang telah diberikan, serta jerih payah yang telah menyertai langkah penulis. Terima kasih kepada keluarga besar Bani Wiryo yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasinya kepada penulis
10. Teman-teman kuliah penulis, Intan Purnama Tsani, Annisa Fitri, Zahrotul Fitria, Zulifah Noviandari, Heppy Nur AS, Sella Anggraeni dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga PPTQ AS-SA'ADAH, khususnya Ummah Hj. Khusnul Inayah doanya yang selalu menyetai penulis dalam setiap langkah tolambul 'ilmi. Tidak lupa kepada semua teman-teman dan mbak-mbak seperjuangan di PPTQ AS-SA'ADAH yang selalu memberikan motivasi.
- Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 April 2018

Penulis,

Nurul Alfin

NIM 14210019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambnagkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kiamat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indoensia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindoneiakan, untuk it tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Poligami.....	15
2. Dasar Hukum Poligami.....	16
3. Sebab dan Alasan Poligami.....	18
4. Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	21
BAB III : METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Metode Penentuan Subjek.....	27
E. Jenis dan Sumber Data.....	28

F. Metode Pengumpulan Data.....	29
G. Metode Pengolahan Data.....	31
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Profil Pimpinan Daerah Aisyiyah dan Muslimat NU.....	33
B. Profil Tokoh Organisasi Perempuan.....	40
C. Gambaran Umum Aplikasi AyoPoligami.com.....	45
D. Paparan Data.....	47
1. Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Tentang Poligami.....	47
2. Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com.....	53
E. Analisis Data.....	64
1. Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Tentang Poligami.....	64
2. Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com.....	69
BAB V : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
IDENTITAS PENELITI	

ABSTRAK

Alfin, Nurul NIM 14210019, 2018. **Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com (Studi pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci: Poligami, Tokoh Organisasi Perempuan, AyoPoligami.com

Aplikasi yang tersebar di masyarakat baru-baru ini adalah Aplikasi AyoPoligami.com. Dengan melihat dari judul tersebut sudah banyak mengundang masyarakat untuk mengunduhnya di handphone masing-masing. Jargon aplikasi tersebut dikenal dengan 3CS yaitu cari, chat, cocok, silaturahmi. Aplikasi ini merupakan grup ta'aruf mencari jodoh dan menikah dimana suami sudah beristri maka wajib menggunakan surat izin istri apabila ingin menikah lagi. Seleksi masuk aplikasi ini sangat ketat dan admin menggunakan grup telegram untuk proses memperkenalkan atau sering disebut proses ta'ruf. Praktik pertama, anggota AyoPoligami.com mengisi biodata yang kemudian dimasukkan sesuai grup yaitu Data Ikhwan Ta'aruf maupun Data Akhwat. Kemudian mereka juga akan dimasukkan pada Grup Islam Khusus Akhwat maupun Jodoh Islam Support by AyoPoligami. Ketika admin memberikan informasi kriteria calon di setiap grup dan anggota cocok maka mereka wajib untuk mendaftar ta'aruf. Melihat fenomena tersebut, mengundang banyak pendapat yang kontroversi khususnya para tokoh organisasi perempuan. Sehingga fokus kajian pada penelitian ini adalah pandangan tokoh organisasi perempuan terhadap poligami dan pandangannya terhadap aplikasi AyoPoligami.com.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif-konseptual. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifying, analyzing dan concluding*.

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tentang poligami terdapat 3 kategori yaitu kategori setuju, kategori setuju dengan syarat dan tidak setuju. Sedangkan untuk praktik poligami melalui aplikasi AyoPoligami.com mayoritas tokoh organisasi perempuan baik Muslimat NU maupun Pimpinan Daerah Aisyiyah tidak setuju dengan berbagai hal diantaranya aplikasi tersebut dapat mengundang laki-laki untuk poligami, di mana yang sebelumnya tidak tertarik untuk poligami menjadi tertarik menikah poligami. Selain itu juga admin tidak bisa mengukur setiap anggota yang benar-benar diperbolehkan menikah poligami berdasarkan syariat Islam dan Undang-undang. Karena poligami merupakan jalan *emergency* bagi mereka yang membutuhkan.

ABSTRAK

Alfin, Nurul. 14210019, 2018. **The Application of AyoPoligami.com in the view Women of Public Figure (Study of Women organization in Malang City)**. Thesis. Al Ahwal Al Syakhsiyyah Departement, Syariah Faculty, Islamic State University of Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Key Word: polygamy, woman public figure, AyoPoligami.com

Obviously, the Application that is viral in today's society is AyoPoligami.com. By seeing the title, most of people have to be invited to download in their mobile phone. Their password is searching, hatting, suitable, and communication. It is the application of introduction group for looking a spouse and marriage in which the husband who has married must have legal permission letter from the wife if he wants to marry woman for the second time. The selection of this application is firmly strong and then the admin of telegram group introduce the members. First step, the member of AyoPoligami.com should find the curry Cullum vitae to get to get the next step of Female Data and Male Data. In this case. When both of the members feel match, so the admin order them to register introduction. By this case, most of contra opinion appears from woman public figure. Then, focus of this case is a view of women public figure to polygamy case and AyoPoligami.com

The kind of observation is empiris observation which uses descriptive analysis with qualitative-conceptual. The data sources are primary and secondary data. The method of data collection is interview and documentation. Then, the data manufacture are editing, classifying, analyzing and concluding.

Based on the approach that has been done above, the result of the observation has given some views, those are: Agreement category, agreement by caused and disagreement. Thus, both of woman muslimat NU and the leader of region Aisyiyah disagree in all sides of application can invite man to do polygamy. Besides, the admin group of AyoPoligami.com cannot measure which member who are allowed to do polygamy based on Islamic law and constitution. Because polygamy is emergency way for the one needy people.

الملخص


الف، نورل، 14210019، 2018. نظر متأهل المنظمة النسائية في تطبيق Ayopoligami.com (دراسة حول المنظمة النسائية في مالانج)، البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة الحاجة توتيك هامدة، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تعدد الزوجات، متأهل المنظمة النسائية، AyoPoligami.com

أعظم تطبيقات في المجتمع هي تطبيق AyoPoligami.com. نظرًا إلى العنوان السابق، تم دعوة العديد من الناس لتحميله على هواتفهم المحمول. هذا التطبيق يسمى 3CS وهي البحث، الثروة، الموافق، و صلة الرحم. هذا التطبيق هو مجموعة التعارف تبحث عن الزوجة و التزوج، حيث قد تزوج الزوج فلابد أن يستخدم تصريح من من زوجة الأولى إذا كان يريد الزواج مرة أخرى. إن منوعات لدخول إلى هذا التطبيق مكنتز و يستعمل المشرفون مجموعة البرقية لعملية التعريفات نسميه بعملية التعارف. الممارسة الأولى، يقوم أعضاء AyoPoligami.com بملاء السيرة الذاتية التي تدخلها بوفق إلى مجموعة البيانات لإخوان و البيانات لأخوات. ثم سيدخلهم أيضًا إلى مجموعة الإسلامية الخاصة لأخوات أو القرينة الإسلامية إعانة من قبل AyoPoligami.com. عندما يقدم المشرف معلومات عن معايير المرشح في كل مجموعات و من الأعضاء التي تشعر بمناسبة فلابد عليهم أن يسجل للتعارف. نظرًا إلى هذه الظاهرة، هناك الآراء و المناظرة خاصة لمتأهل المنظمة النسائية. إذًا، فإن تركيز الدراسة على هذا البحث هو نظر متأهل المنظمة النسائية عن تعدد الزوجات و نظر على تطبيق Ayopoligami.com. يشمل هذا البحث أنواع البحوث التحريبي باستخدام التحليل الوصفي بتقريب النوعية التصويرية. استخدمت الباحثة المصادر البيانات الأولية و المصادر البيانات الثانوية. استخدمت الباحثة الأسلوب من أساليب جمع البيانات وهي المقابلة و الوثائقية. و لتحليل البيانات، استخدمت الباحثة طريقة التحريبية، و التصنيفية، و التحليلية، و الاستنتاجية. و نتيجة هذا البحث أن رأيي تعدد الزوجات هناك ثلاثة فئات وهي فئة الموافقة، و فئة الموافقة مع الشروط، و فئة غير الموافقة. أما بالنسبة إلى ممارسة تعدد الزوجات من خلال تطبيق Ayopoligami.com، معظم من متأهل المنظمة النسائية إما مسلمات نخصه العلماء و رئيسة دائرة عائشية لا يوافقن بحجة مختلفة وهم، يستطيع هذا التطبيق أن يدعو الرجال إلى تعدد

الزوجات، حيث لم يكن مهتما في السابق لا مبالٍ بتعدد الزوجات مهتما بتعدد الزوجات. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمشرفين قياس لكل الأعضاء مسموح له لتعدد الزوجات على أساس الشريعة الإسلامية و القانونية، لأنّ تعدد الزوجات هي طريقة ضرورية للمحتاجين.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.¹ Diperbolehkannya poligami oleh Allah hingga empat orang istri saja adalah karunia dan rahmat-Nya kepada manusia. Dalam waktu yang sama, laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka. Berpoligami itu bukanlah wajib dan bukan pula sunnah, tetapi diperbolehkan oleh agama Islam karena adanya tuntutan pembangunan dan kemaslahatan yang mendesak untuk berpoligami.²

Praktik poligami yang dilakukan tidak terlepas dari sejarah. Banyak orang yang mengatakan bahwa Islam yang pertama kali mengizinkan poligami. Hal ini

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 1.

tidak benar, karena berbagai bangsa dan agama sebelum Islam telah mengizinkan pernikahan dengan beberapa wanita, puluhan bahkan ratusan tanpa situasi dan batasan.³ Diantara bangsa yang menjalankan poligami adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliah dan Cisilia. Bangsa-bangsa inilah yang kemudian melahirkan berbagai negara di eropa.⁴

Setelah datangnya Islam, syarat dan batasan diterapkan dalam poligami. Yaitu pembatasan mempunyai istri maksimal empat dan disyaratkan untuk dapat berbuat adil. Hal ini sudah dijelaskan di dalam firman Allah pada QS. An-nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (hendaklah cukup) satu saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁵

Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, “ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 68.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 8.

⁵ *Al Qur'an Al Karim Tarjamah Ma'aniyah Ila Lughatul Indunisiya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al Qur'an, 1983), 78, An Nisa: 3.

suami.”⁶ Namun, di dalam undang-undang memberikan solusi untuk boleh berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI juga menjelaskan hal sama mengenai syarat untuk poligami. Selain itu, untuk Pegawai Negeri Sipil juga harus ada izin dari atasan serta harus adanya pengesahan dari Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan pada KHI pasal 56, bahwa “suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”⁷

Meskipun hukum Negara membolehkan poligami sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) UUP disebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.⁸ Namun, melihat realitas di masyarakat mereka melakukan poligami dengan berbagai alasan yang mana salah satunya karena syahwat.

Di dalam Islam memang sudah dijelaskan tentang bolehnya poligami, akan tetapi dengan tujuan yang benar-benar mulia bukan karena syahwat.⁹ Pada era sekarang, poligami sudah banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya kaum laki-laki yang sudah merasa dapat berbuat adil. Sebagian dari mereka menganggap bahwa poligami bertujuan untuk memuliakan janda. Namun, sebagian dari mereka yang menganggap poligami hanya bertujuan untuk meraih

⁶ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 4 ayat (2).

⁷ Kompilasi Hukum Islam ayat 56.

⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 49.

⁹ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, (Surabaya: Padma Press), 240.

kekayaan dan kepuasan seksual sehingga hikmah serta kemaslahatan berpoligami tidak lagi terwujud.¹⁰

Fenomena di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang serba canggih dan serba instan, segala keinginan manusia dapat terwujud dengan sangat cepat. Diantaranya adanya aplikasi poligami online. Dimana masyarakat dapat mengunduhnya dengan mudah di handpon masing-masing yang telah tersedia di Play Store. Diantara aplikasi-aplikasi tersebut adalah AyoPoligami.com dan SecondWife.

SecondWife merupakan situs jodoh prabayar yang bersifat global. Aplikasi ini dikhususkan bagi laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu. Dimana untuk laki-laki yang ingin mendaftar harus mengeluarkan biaya sebesar 30 dollar (atau sekitar 300 ribu rupiah) per bulan. Sedangkan untuk para perempuan tidak diwajibkan untuk membayar alias gratis.

Berbeda dengan aplikasi Ayopoligami.com dimana aplikasi ini yang menjadi fokus penelitian peneliti. Aplikasi ini merupakan aplikasi jodoh online untuk wanita single, laki-laki single, duda, dan janda. Aplikasi ini dibuat pada April 2017 kemarin kemudian karena banyak yang menyalahgunakan, maka admin memperbarui kembali pada 5 Oktober 2017. Untuk mendaftar menjadi anggota situs tersebut harus mengisi data-data yang sesuai dengan KTP. Sedangkan untuk suami yang sudah memiliki istri, harus mencantumkan foto KTP asli dan surat izin menikah lagi dari istri dengan materai 6000 dan ditandatangani

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 6.

RT/RW serta istri serta foto KTP istri asli. Para anggota yang sudah terdaftar juga diwajibkan untuk menginstal aplikasi telegram.

Bentuk penyalahgunaan aplikasi ini berupa anggota yang memasang foto yang tidak sopan atau sedikit porno serta percakapan antara lawan jenis yang terlalu vulgar. Hal ini yang tidak diinginkan oleh admin dan banyak masyarakat yang melihat aplikasi ini menjadi aplikasi yang negatif.

Jargon AyoPoligami.com dikenal dengan 3CS yaitu cari, chat, cocok, silaturahmi. Setiap anggota diwajibkan untuk mengirim standart default perkenalan. Selain itu juga diwajibkan untuk mengirim biodata serta ajakan untuk ta'aruf untuk menikah. Bagi anggota yang sudah cocok dan mereka sudah siap untuk menikah maka mereka harus menghubungi admin ditelegram untuk siap dinikahkan.

Untuk sementara ini yang sudah mendaftar pada aplikasi AyoPoligami.com sebanyak 30.000 orang. Namun, yang bisa menjadi anggota dan mendapat legalitas sekitar 3000 orang. Dan dari jumlah tersebut sekitar 10% dari anggota yang sedang ta'aruf dan sekitar 5% yang mendaftar kepada admin untuk menikah. Tugas dari admin disini adalah memperkenalkan para wanita/pria/duda/janda yang berniat untuk menikah atau poligami. Sedangkan untuk yang menikah poligami sudah banyak yang sudah mendaftar, akan tetapi mereka direject oleh admin karena tidak ada surat izin dari istri pertama dan gaji laki-laki tersebut belum memenuhi apabila dilaksanakan poligami.

Berdasarkan informasi dari admin bahwa tolok ukur gaji untuk bisa melaksanakan poligami adalah satu istri 5 juta atau minimal gaji 10 juta dan sudah

mempunyai 2 rumah serta mempunyai dana untuk resepsi, padahal yang mendaftar untuk poligami gajinya rata-rata di bawah 4 jutaan. Sehingga oleh admin tidak mengizinkan mereka untuk melanjutkan menikah poligami. Kemudian setelah aplikasi ini diperbarui pada Oktober sampai sekarang sudah dapat membantu pasangan yang menikah baik yang masih single ataupun poligami yang dapat di prosentasikan sekitar 5%. Karena mayoritas laki-laki yang mendaftar berpenghasilan di bawah rata-rata dan menginginkan perempuan yang perfect, sehingga banyak yang tidak cocok. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan aplikasi ini masih sedikit

Melihat aplikasi-aplikasi tersebut dapat memunculkan banyak kontroversi. Karena dengan melakukan poligami lewat aplikasi tersebut lebih cenderung kepada nafsu belaka serta akan banyak laki-laki yang dengan mudah melakukan poligami. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa di dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu serta suami harus dapat berlaku adil. Namun, dengan diciptakan aplikasi khususnya Aplikasi AyoPoligami.com ini akan merusak tatanan Syari'at Islam bagi orang-orang yang menyalahgunakan teknologi.

Selain itu juga dikhawatirkan akan banyak laki-laki yang akan mudah untuk poligami lewat aplikasi-aplikasi seperti itu. Bahkan, dengan aplikasi itu mungkin akan menimbulkan perselingkuhan di dalam rumah tangga dan menyebabkan konflik. Dimana poligami seharusnya dilakukan karena adanya suatu problem di dalam rumah tangga sehingga solusi yang ditempuh yaitu dengan melakukan poligami. Sebagaimana pandangan Prof. Dr. M. Qurais Shihab bahwa poligami itu

bukan anjuran, poligami mirip dengan *emergency exit* dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat.¹¹

Pada perkembangan selanjutnya tokoh-tokoh organisasi perempuan juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai poligami menggunakan Aplikasi AyoPoligami.com. Seperti halnya Tokoh Aisyiyah berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya aplikasi AyoPoligami.com karena dengan adanya aplikasi tersebut tidak lagi mengikuti Sunah-sunah Nabi, namun hanya mengikuti nafsu saja.¹² Tokoh organisasi lainnya yaitu Muslimat NU yang akan mempunyai pandangan yang berbeda.

Tokoh Organisasi Perempuan mempunyai wawasan dan akses yang luas termasuk mengenai gender, problem-problem perempuan dan keluarga khususnya berkaitan dengan poligami. Sehingga kebiasaan mengatasi problem-problem dalam rumah tangga tersebut dapat mempengaruhi pemikirannya terhadap fenomena munculnya aplikasi AyoPoligami.com. Selain itu mereka juga menggunakan perkembangan kontemporer dan HAM

Melihat fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam atas hasil pemikiran Para Tokoh Organisasi Perempuan terhadap poligami dan sikapnya terhadap munculnya aplikasi AyoPoligami.com dengan judul “Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com (Studi Pada Organisasi Perempuan Di Kota Malang)”.

¹¹ Anshari Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), 13.

¹² Jihan, *Wawancara*, (Aisyiyah, 19 Desember 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan tokoh organisasi perempuan tentang poligami?
2. Bagaimana pandangan tokoh organisasi perempuan terhadap aplikasi AyoPoligami.com?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pandangan tokoh organisasi perempuan tentang poligami.
2. Menganalisis pandangan tokoh organisasi perempuan terhadap aplikasi AyoPoligami.com.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang berkaitan tentang Ilmu Hukum Islam khususnya berkaitan dengan Aplikasi AyoPoligami.com menurut pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Di Kota Malang.
 - b. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Aplikasi AyoPoligami.com, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa mengenai Aplikasi AyoPoligami.com dalam Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Di Kota Malang.

E. Definisi Operasional

1. Tokoh Organisasi Perempuan: Seorang tokoh yang mempunyai wawasan yang luas khususnya tentang problem perempuan dan keluarga serta aktif dalam suatu Organisasi Islam. Diantara tokoh perempuan tersebut seperti Pimpinan Daerah Aisyiah dan Muslimat Nahdlatul Ulama
2. Pimpinan Daerah Aisyiyah: Salah satu organisasi otonom bagi wanita bagi Wanita Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 19 Mei 1917, gerakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia.¹³
3. Muslimat Nahdlatul Ulama: Organisasi wanita di Indonesia dan sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama.
4. Aplikasi: Penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan Bahasa pemrograman tertentu.¹⁴
5. Aplikasi AyoPoligami.com: Suatu grup ta'rif mencari jodoh dan menikah serta membantu para laki-laki yang ingin poligami.

¹³ Aisyiyah, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/%27Aisyiyah>, Diakses pada 12 Maret 2018.

¹⁴ Bobsusanto, 10 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Lengkap, www.spengetahuan.com/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.html. Di akses pada 25 Desember 2017.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang mana dari setiap bab memuat beberapa sub bab dan saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Melalui **Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Mulai dari latar belakang, peneliti memaparkan pokok-pokok dan alasan yang berkaitan dengan problematika yang akan diteliti. Sehingga dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca serta mengetahui konteks penelitiannya. Pada bab ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, dalam **Bab II** peneliti mendeskripsikan konsep sebagai landasan teori dalam pengkajian masalah dan berisi informasi dan perkembangan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dari konsep-konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk membaca data serta sebagai acuan data atau alat ukur data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Pada **Bab III**, peneliti memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Pada metode pengolahan data dijelaskan secara lebih rinci tentang pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan yang terakhir kesimpulan.

Bab IV peneliti menganalisis tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang pandangan tokoh organisasi perempuan terhadap aplikasi poligami online. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun dan mendiskripsikan hasil penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian ini.

Dalam **Bab V** sebagai penutup. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini serta dapat mengembangkan materi ini selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

G. Penelitian Terdahulu

Permasalahan terkait poligami merupakan sebuah persoalan yang sangat menarik untuk dikaji dari berbagai aspeknya termasuk peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. *Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hisbut Tahrir Kota Malang*,¹⁵ skripsi yang diteliti oleh Shava Oliviatie dengan NIM: 06210106, Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Tahun 2010. Skripsi ini menganalisis tentang suatu isu yang mengandung banyak kontroversi yaitu poligami, dimana seorang laki-laki dapat menikahi lebih dari satu perempuan. Kasus ini sama dengan yang peneliti angkat, namun peneliti lebih fokus pada Aplikasi Ayopoligami.com, yaitu grup ta'aruf mencari jodoh dan menikah serta memudahkan para laki-laki untuk

¹⁵ Shava Oliviatie, *Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hisbut Tahrir Kota Malang*, Skripsi, (Malang: UIN MALANG, 2010).

dapat mencari perempuan yang akan dijadikan istri yang kedua, ketiga atau keempat. Pada pembahasan selanjutnya skripsi yang disusun oleh Shava Oliviatie ini meneliti poligami menurut pandangan Hizbut Tahrir di Kota Malang. Dimana mereka mempunyai pandangan bahwa poligami itu mubah atau boleh tanpa ada syarat apapun, yaitu diantaranya istri tidak dalam keadaan sakit, mandul atau lainnya. Berbeda dengan skripsi yang peneliti angkat, bahwa peneliti akan merelasi Aplikasi Ayopoligami.com menurut pandangan Tokoh Organisasi Perempuan seperti halnya Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah.

2. *Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online Di Indonesia*, skripsi yang diteliti oleh Ratu Solihat dengan NIM: 1111043200002, seorang Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab, Tahun 2015. Penelitian ini mengupas tentang fenomena yang sedang terjadi pada masa itu, yaitu tentang nikah sirri secara online. Dimana seseorang yang ingin menikah sirri dapat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Nikahsirri.com. Praktik pernikahan ini dilakukan dengan memanfaatkan penghulu online sampai menyediakan wali dan saksi. Bahkan mereka juga menyediakan untuk mendatangi ke tempat pelanggan. Adapun fenomena yang peneliti angkat yaitu tentang poligami online. Dimana dengan mendownload aplikasi AyoPoligami.com, SecondWife atau yang lainnya di Play Store dapat memudahkan laki-laki yang sudah beristri untuk menikah lagi. Perbedaan antara penelitian Ratu Solihat dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian Ratu Solihat ini mengambil data dari para ulama

NU, Muhammadiyah dan MUI sebagai sedangkan peneliti mengambil data dari Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah.¹⁶

3. *Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)*, Jurnal yang disusun oleh Dewani Romli seorang Pengurus Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Majelis Ulama Indonesia Lampung. Penelitian ini mengulas tentang persepsi perempuan terhadap poligami. Penelitian ini sama dengan yang peneliti angkat yaitu tentang Aplikasi AyoPoligami.com menurut pandangan tokoh organisasi perempuan. Adapun perempuan yang dimaksud pada jurnal tersebut terkumpul pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia atau disebut dengan BMOIWI. Di dalam badan tersebut banyak sekali organisasi wanita yang berbasis islam diantaranya Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, KPMDI (Korp Perempuan Majelis Dakwa Islamiyah), HTI (Hisbut Tahrir Indonesia), NA (Nasiyatul Aisyiyah), al Wasliyah, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) sebagai sampel penelitian. Sedangkan sampel yang peneliti ambil yaitu Tokoh Organisasi Perempuan di Kota Malang seperti Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah. Hasil penelitian pada jurnal dapat dilihat bahwa pendapat tokoh perempuan pada tiap organisasi berbeda beda. Dari 40 responden dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu kategori setuju dengan poligami sebanyak 6

¹⁶ Ratu Solihat, *Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online Di Indonesia*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2015).

orang, kategori setuju dengan syarat sebanyak 22 orang dan kategori tak setuju sebanyak 12 orang.¹⁷

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Jenis/PT/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Shava Oliviate/ Skripsi/ Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2010/ Praktik Poligami Perspektif Aktivistis Hizbut Tahrir Kota Malang	Membahas tentang poligami	Shava O.: Praktek Poligami, Pandangan Aktivistis Hizbut Tahrir terhadap poligami di Kota Malang.
			Peneliti: Poligami Online, Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan terhadap Aplikasi AyoPoligami.com di Kota Malang.
2.	Ratu Sholihat/ Skripsi/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2015/ Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online Di Indonesia	Membahas tentang fenomena pernikahan secara online	Ratu S.: Pernikahan Sirri secara online, aplikasi nikahsirri.com, Pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan MUI.
			Peneliti: Poligami secara online, aplikasi AyoPoligami.com, Pandangan Muslimat NU, dan Pimpinan Daerah Aisyiyah
3.	Dewani Romli/ Jurnal/ Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Majelis Ulama Indonesia Lampung/ Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam	Membahas tentang poligami	Dewani R.: Pandangan Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, KPMDI (Korp Perempuan Majelis Dakwa Islamiyah), HTI (Hisbut Tahrir

¹⁷ Dewani Romli, *Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)*, Jurnal, (Lampung: KP2A MUI).

	Wanita Indonesia Provinsi Lampung)		Indonesia), NA (Nasiyatul Aisyiyah), al Wasliyah, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim)
			Peneliti: Tokoh Organisasi Perempuan di Kota Malang seperti Muslimat NU, dan Pimpinan Daerah Aisyiyah

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Poligami

Segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Al Qur'an menjelaskan bahwa manusia (pria) secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lainnya, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu perkawinan.¹⁸

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Kata-kata "poligami" terdiri dari kata "poli" dan "gami". Secara etimologi, poli artinya "banyak", gami artinya "istri". Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu istri. Atau laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak

¹⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 265.

empat orang.¹⁹ Pada makna yang lain poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.²⁰

Dibolehkannya poligami oleh Allah hingga empat orang istri saja adalah karunia dan rahmat-Nya kepada manusia. Jika dia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, diharamkan baginya menikah dengan lebih dari seorang wanita. Terlebih lagi jika dia takut berbuat zalim disebabkan tidak mampu melayani hak walaupun seorang istri, haram baginya kawin hingga ia mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan.²¹

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum yang paling utama dalam pelaksanaan poligami terdapat pada QS. AnNisa ayat 3.²²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (hendaklah cukup) satu saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

¹⁹ Rahman Gazhaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 129.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 42.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 1.

²² *Al Qur'an Al Karim Tarjamah Ma'aniyah Ila Lughatul Indunisiya*, An Nisa: 3.

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Dalam perang uhud ini, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan, kaum muslimin mengalami kekalahan besar. Banyak sahabat yang meninggal dalam perang itu. Dampak dari kekalahan itu adalah banyak terdapat janda dan anak yatim dalam masyarakat Muslim Madinah. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial terhadap anak yatim itu tentu saja dilimpahkan kepada para walinya. Banyak diantara anak-anak yatim baik laki-laki maupun perempuan mewarisi harta yang banyak yang ditinggalkan oleh bapak mereka.

Latar belakang turunnya ayat (sabab nuzul) tentang kebolehan poligami ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Ridha menjelaskan ada beberapa peristiwa yang menjadi sabab nuzul ayat tersebut. Diantaranya diriwayatkan Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi dari 'Urwah bin Zubair:

“Dia bertanya kepada bibinya, ‘Aisyah r.a., tentang sebab turunnya ayat ini. Lalu, ‘Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar.” Riwayat lain juga dari ‘Aisyah r.a., “Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang laki-laki yang mempunyai istri banyak, lalu ketika hartanya habis dan dia sudah tidak mampu lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya, dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhannya istrinya”²³

Perlindungan harta anak yatim perempuan, pembatasan istri menjadi empat orang, serta persyaratan keadilan bagi istri-istri ini menjadi suatu hal yang penting dari Surat An Nisa ayat 3. Hal penting yang menjadi pertanyaan

²³ Rochayan Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), 80.

adalah bagaimana tolok ukurnya. Jika dikaitkan dengan pembagian materi dan pergiliran waktu tidak sulit mengukurnya, tetapi bagaimana dengan keadilan dalam berbagi cinta dan kasih sayang sebagai dasar keluarga sakinah. Perlakuan adil antara istri-istri tidaklah mungkin baginya. Oleh karena itu laki-laki tidak diwajibkan berlaku adil terhadap istrinya dengan seadil-adilnya dalam hal cinta dan seks.²⁴ Oleh karena itu, apabila tidak mampu untuk berbuat adil hendaknya mempunyai satu istri saja. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang keadilan pada QS. An Nisa ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁵

3. Sebab dan Alasan Poligami

Orang yang mengambil keputusan untuk berpoligami, biasanya ada kecenderungan bermasalah (mempunyai masalah) dalam hidup. Seharmonis apapun pasti ada sebab yang membuat dirinya mengambil keputusan untuk berpoligami baik karena suami maupun istri.²⁶ Sebabnya bermacam-macam sehingga mengambil keputusan tersebut, misalnya:

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 138.

²⁵ *Al Qur'an Al Karim Tarjamah Ma'anayah Ila Lughatul Indunisiya*, An Nisa: 129.

²⁶ Anshari Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, 63.

a. Poligami adalah sunah Nabi

Alasan pertama dan sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surat An Nisa sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu melarang poligami yang mana hal yang mubah dan itu berarti menentang ketetapan Allah maka telah berdosa besar juga.

Pertama-tama perlu diluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat pengertian sunnah Nabi dikaitkan dengan poligami. Hal ini merupakan mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi harus bisa menegakkan keadilan dan kedamaian.²⁷

b. Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul

Memiliki keturunan dari sebuah pernikahan merupakan harapan hampir semua pasangan suami istri. Melalui kelahiran seorang anak diharapkan akan menjadi tali penyambung keturunan selanjutnya. Oleh karena itu, banyak suami atau istri menjadi kecewa ketika mengetahui pasangannya tidak mungkin memberikan anak yang akan menjadi tumpuan harapan dan kebahagiaan.²⁸

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 48.

²⁸ Rochayan Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, 27.

Sering terjadi dengan sebab tak kunjung kehadiran bayi dalam perkawinannya, entah karena memang belum diberikan atau karena sebab istri yang mandul atau mempunyai cacat badan, membuat suami mengambil keputusan untuk berpoligami.²⁹ Terkadang istri mandul atau menderita sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, padahal mereka masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami-istri dan suami ingin mempunyai anak-anak sehat lagi pintar serta seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya.³⁰

c. Istri yang memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Alasan yang membolehkan seorang laki-laki berpoligami adalah jika si istri memiliki cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dari sisi seorang laki-laki dibolehkannya berpoligami berdasarkan alasan itu dianggap sebagai penyelesaian yang cukup adil daripada melakukan zina. Untuk itu, dibutuhkan pengorbanan seorang istri untuk merelakan suaminya berpoligami akibat kelemahan yang dia alami.

Hal yang penting adalah pengertian cacat badan harus diberikan batasan yang jelas dalam kaitannya dengan ketidakmampuan istri melaksanakan kewajiban terhadap suami. Jadi, harus dikaitkan dengan alasan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Pengertian cacat badan tidak boleh diartikan secara luas dan merugikan seorang istri hanya demi kepentingan suami beristri lagi.³¹

²⁹ Anshari Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, 64.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 4.

³¹ Rochayan Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, 26.

d. Ingin mengembangkan keturunan

Poligami juga bisa terjadi dengan alasan ingin mengembangbiakkan keturunan.³² Kesanggupan laki-laki untuk berketurunan adalah lebih besar daripada perempuan sebab laki-laki memiliki kesiapan seksual sejak balig sampai usia tua, sedangkan perempuan tidaklah demikian, ia memiliki masa haid dan nifas.

Kesanggupan perempuan untuk hamil dan melahirkan berakhir sekitar usia empat puluh lima sampai lima puluh tahun, sedangkan laki-laki masih subur sampai usia enam puluh tahun ke atas. Keadaan dan kondisi seperti ini sudah tentu perlu diberi perhatian dalam mencari solusi yang sehat. Jika istri dalam masa seperti ini sudah tidak mampu lagi menunaikan tugasnya sebagai istri.³³

e. Faktor syahwat

Ada golongan laki-laki yang mempunyai seks yang lebih besar disebabkan kondisi tubuh dan nafsunya, dan dia merasa tidak puas dengan seorang istri saja, terutama sekali orang-orang di daerah tropis berhawa panas. Karena itu, dia lebih baik memuaskan tuntutan nafsunya dengan cara yang halal yaitu berpoligami dibandingkan dengan hidup berselingkuh dengan perempuan pelacur yang rusak akhlaknya.³⁴

4. Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Asas monogami dalam ketentuan perkawinan menjadi dambaan kebanyakan perempuan. Sebab, asas tersebut dianggap mampu melindungi kepentingan kaum perempuan dari keinginan sewenang-wenang suami untuk menikah lagi. Oleh

³² Anshari Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, 68.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 4.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 5.

karena itu, dalam proses penyusunan Undang-undang perkawinan, kaum perempuan bersemangat sekali menggolkan dicantumkan asas monogami dalam perkawinan. Meskipun mendapatkan tentangan dari pihak-pihak yang menganggap dalam hal-hal darurat tertentu harus dimungkinkan pengecualian atau diperbolehkan berpoligami. Dengan demikian, ditetapkannya asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Diperbolehkannya suatu poligami dalam keadaan memaksa dan darurat memadukan dua pandangan yang ada dalam masyarakat.³⁵

Sebagaimana prinsip Monogami dijelaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1, bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”³⁶. Kemudian apabila di dalam rumah tangga terdapat problem yang yang haruskan untuk poligami maka hal itu diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin. Adapun alasan-alasan yang dipedomani, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 UUP:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal ini juga dapat di lihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 57. Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok

³⁵ Rochayan Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, 21.

³⁶ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 3 ayat (1).

perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Selain alasan-alasan tersebut, syarat-syarat di bawah ini harus di penuhi.

Dalam pasal 5 UU Perkawinan di jelaskan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Adapun untuk Prosedur poligami dijelaskan pada Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Di dalam KHI pasal 56 juga menyebutkan bahwa:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), 140.

Pada pasal 57 KHI menyebutkan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Serta di dalam pasal 58 menyebutkan bahwa:

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.³⁸

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 141.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis.³⁹ Ada dua fokus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (legal behavior), sedangkan data yang digunakan adalah data primer. Data-data tersebut akan digunakan nantinya untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Organisasi Perempuan terhadap Aplikasi AyoPoligami.com

³⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif-konseptual yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.⁴⁰ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁴¹ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴² Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan dimana peneliti menggali tentang pandangan Tokoh Organisasi Perempuan terhadap Aplikasi AyoPoligami.com. Sebagaimana objek penelitian peneliti dilakukan di Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Organisasi Perempuan di Kota Malang, dimana peneliti mengambil dua lokasi pada organisasi tersebut. *Pertama,*

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 95.

Muslimat NU yang berada di Jl. Kolonel Sugiono III A / 331 A RT.09 RW.04, Kel. Mergosono Kedung Kandang Malang. Organisasi ini merupakan badan otonom bagi perempuan NU. Dimana sebelumnya berada di Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21. Dan *Kedua*, Pimpinan Daerah Aisyiyah yang terletak di Jl. Gajayana No. 28 B Malang. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan, organisasi aisyiyah mempunyai kerjasama dengan beberapa lembaga baik internal maupun eksternal. Sehingga dengan banyaknya kerjasama tersebut Pimpinan Daerah Aisyiyah dapat melaksanakan sesuai dengan visi-misinya. Didukung tempat yang strategis yaitu berada di tengah-tengah kota Malang sehingga dapat mengetahui kondisi masyarakat dan mengontrol dengan mudah.

D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel atau permasalahan-permasalahan yang diteliti. Pada dasarnya subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Dalam penentuan Subjek hukum, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Djarm'an Satori *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu.⁴³ Dimana peneliti menentukan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dan subjek tersebut

⁴³Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 115.

ditentukan berdasarkan orang yang dapat memberikan informasi yang luas yang sesuai dengan fokus penelitian.

Sehingga berdasarkan judul penelitian tentang “Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com (Studi Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)”, maka peneliti mengambil dua objek organisasi perempuan yaitu Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah. Di mana, peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini berjumlah Sembilan orang. Yaitu tiga tokoh dari Muslimat NU, tiga tokoh dari Pimpinan Daerah Aisyiyah dan tiga tokoh dari aplikasi AyoPoligami.com.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.⁴⁴ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu tokoh perempuan di Organisasi Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah serta admin dan anggota AyoPoligami.com. Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ibu NAA	Ketua Majelis Tabligh Aisyiyah
2.	Ibu LU	Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Aisyiyah
3.	Ibu RN	Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

4.	Ibu MT	Ketua PC Muslimat NU
5.	Ibu DC	Dewan pakar PC Muslimat NU
6.	Ibu MS	Dewan pakar PC Muslimat NU
7.	LCP	Admin Aplikasi AyoPoligami.com
8.	WSA	Istri bapak Lindu Cipta Pranayama dan Anggota AyoPoligami.com
9.	AF	Anggota AyoPoligami.com

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁴⁵

Dalam penelitian ini, data ditelusuri dan diperoleh menggunakan metode *library research*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer. Data tertulis ini berupa buku-buku yang mendukung penelitian seperti halnya buku tentang poligami, Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dan skripsi terdahulu yang mana digunakan untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder lain peneliti menggunakan jurnal dan artikel yang alamatnya sudah jelas.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan:

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁴⁶ Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu buku untuk mencatat informasi. Selain itu peneliti juga menggunakan *voice recorder* untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi. Dalam hal ini yang menjadi informan peneliti adalah kepala dan anggota Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah serta admin dan anggota AyoPoligami.com.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dokumentasi tertulis yang menunjang penelitian seperti profil organisasi dan data aplikasi ayopoligami.com.

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

G. Metode Pengolahan Data

Metode selanjutnya adalah metode pengolahan data setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul. Untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data tersebut, peneliti memilih data yang jelas, lebih khususnya dapat menjawab dari pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Kemudian peneliti rangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, jelas dan akurat. Seperti halnya peneliti menyeleksi hasil wawancara yang dapat menjawab dari rumusan masalah pada penelitian yaitu tentang pandangan tokoh organisasi perempuan tentang poligami dan pandangan tokoh organisasi perempuan tentang aplikasi AyoPoligami.com serta mengumpulkan dokumentasi berupa foto pada folder tersendiri.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan peneliti mengklasifikasi data-data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Sehingga, setelah diseleksi berdasarkan jawaban dari rumusan masalah maka peneliti mengumpulkan data-data dari hasil wawancara berdasarkan poin dalam rumusan masalah. Seperti halnya memisahkan data dari jawaban rumusan masalah pertama

dengan kedua. Yaitu memisahkan data yang menjawab pertanyaan pandangan tokoh organisasi perempuan tentang poligami dengan pandangan tokoh organisasi perempuan tentang aplikasi AyoPoligami.com.

c. Analisis (*analizing*)

Analisis merupakan inti dalam pengelolaan data penelitian, setelah melakukan pemeriksaan data dan mengklasifikasi. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan teori dengan data yang diperoleh sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode ini merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas sehingga dapat dengan mudah untuk difahami.⁴⁷ Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode piramida, yaitu menjelaskan dari hal yang khusus atau inti yang diteliti kepada yang umum. Hal ini agar memberikan pemahaman bagi yang membaca.

Pada tahap analisis ini, peneliti menguraikan dan menghubungkan antara teori poligami dalam Islam dan undang-undang dengan data hasil wawancara dengan para tokoh organisasi perempuan serta dilanjutkan mendeskripsikan hasil dengan adanya aplikasi AyoPoligami.com.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Dimana peneliti terlebih dahulu menjelaskan dan memaparkan data hasil wawancara di dalam bab

⁴⁷Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 140.

IV dan dianalisis berdasarkan pada kajian teori yang sesuai serta diakhiri dengan kesimpulan. Sehingga pada tahap kesimpulan ini peneliti menjelaskan secara singkat tentang hasil penelitian berdasarkan jawaban dari rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pimpinan Daerah Aisyiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama

1. Pimpinan Daerah Aisyiyah⁴⁸

a. Sejarah Aisyiyah Kota Malang

Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan pada saat itu merupakan organisasi Islam Langka. Seperti munculnya Aisyiyah di Malang sekitar 1972 yang dipelopori oleh Ibu Jamanah Nur Yatim (almarhum) yang kebetulan masih keponakan KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhamadiyah. Ketika itu Aisyiyah di Malang masih berada pada satu atap (sekarang ada Aisyiyah Kota, Aisyiyah Kabupaten Malang dan Aisyiyah Kota Batu) dengan bidang gerak Tabligh dan pendidikan yang lebih dikedepankan. Hal ini dengan pemikiran bahwa kedua bidang tersebut menjadi dasar yang cukup kuat untuk meningkatkan keimanan

⁴⁸ Buku Profil Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang 2015-2020.

dan kecerdasan masyarakat. Asumsi bidang pendidikan bagaimana Aisyiyah menyumbangkan tenaga untuk mendirikan Amal Usaha bidang Pendidikan Taman Knank-kanak sebagai generasi awal yang perlu diperhatikan untuk masa depan bangsa. Sedangkan bidang tabligh guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama dengan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

Pada masa itu Aisyiyah merupakan organisasi sosial keagamaan masih memperjuangkan ide-ide untuk berupaya memperbaiki kondisi masyarakat. Masih berjalan sendiri artinya semua persoalan yang ada diselesaikan oleh intern organisasi. Kerjasama dengan pemerintah belum dapat dilakukan. Maklum pada masa itu Aisyiyah masih berusia relative masih muda. Meskipun demikian Aisyiyah telah berbuat untuk kepentingan bangsa Indonesia terutama wanitanya. Oleh karena kondisinya yang solid dan selalu eksis akhirnya mampu bertahan dalam kondisi masyarakat yang bagaimanapun. Aisyiyah telah mengalami tiga besar zaman perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu penjajahan Belanda, Jepang dan masa kemerdekaan.

Kepemimpinan Aisyiyah Kota Malang secara periodik dipilih 5 tahun sekali pada Musyawarah Daerah. Banyak hal yang dilakukan berkaitan dengan dakwah dan sosial termasuk di dalamnya dengan terbentuknya lembaga zakat Aisyiyah (TAZKA), berdirinya Islamic College Siti Aisyah dan Klinik Keluarga Sakinah. Dan sampai saat ini PDA Kota Malang telah memiliki 6 cabang dan 56 Ranting.

b. Visi dan Misi Aisyiyah

Visi Aisyiyah

Mewujudkan masyarakat yang Rahmatan lil ‘alamin sehingga tercipta masyarakat yang bahagia, sejahtera dan berkeadilan, dibina oleh segenap warganya baik yang pria maupun wanitanya secara potensi (mempunyai kemampuan yang penuh) dan fungsional (yang mempunyai fungsi yang penuh) dalam masyarakat, menegakkan ajaran Agama Islam dakwah amar ma’ruf nahi mungkar.

Misi Aisyiyah

1. Menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam yang didasarkan kepada keyakinan tauhid yang murni menurut Al-Qur’an dan As-Sunah Rasul yang benar.
2. Mewujudkan kehidupan yang Islami dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat luas.
3. Menggalakkan pemahaman terhadap landasan hidup keagamaan dengan menggunakan akal sehat yang oleh ruh berpikir Islami dalam menjawab tuntutan dan menyelesaikan persoalan kehidupan dalam masyarakat.
4. Menciptakan semangat beramal dengan beramar ma’ruf nahi munkar dan dengan menempatkan potensi segenap warga masyarakat baik yang pria maupun wanita dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Muslimat Nahdlatul Ulama⁴⁹

a. Sejarah Muslimat NU

Sejarah pergerakan wanita NU memiliki akar kesejahteraan panjang dengan pergulatan amat sengit yang akhirnya memunculkan berbagai gerakan wanita baik Muslimat, fatayat hingga ikatan pelajar putri NU.

Sejarah mencatat bahwa kongres NU di Menes tahun 1938 itu merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya di tahun 1928, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka.

Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat pada umunya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarsasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi.

Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya tampil seorang Muslimat NU di atas podium, berbicara tentang perlunya wanita NU mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam menerima didikan agama melalui organisasi NU. Verslag kongres NU XIII mencatat : “Pada hari Rebo ddo :15 Juni ’38 sekira poekoel 3 hanis dhohor telah dilangsoengkan openbare vergadering (dari kongres) bagi kaoem iboe,...

Tentang tempat kaoem iboe dan kaoem bapak jang memegang dan wakil-wakil pemerintah adalah terpisah satoe dengan lainnja dengan batas kain poetih.

⁴⁹ Sejarah Muslimat NU, <http://muslimat-nu-kotamalang.or.id/hal-sejarah-muslimat-nu.html>, Diakses pada 6 April 2018.

Sejak kongres NU di Menes, wanita telah secara resmi diterima menjadi anggota NU meskipun sifat keanggotaannya hanya sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan. Hal seperti itu terus berlangsung hingga kongres NU XV di Surabaya tahun 1940.

Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan Muslimat yang hendak menjadi bagian tersendiri, mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh NU. Dahlan termasuk pihak-pihak yang secara gigih memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima peserta kongres. Begitu tajamnya pro-kontra menyangkut penerimaan usulan tersebut. Sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara itu kepada PB Syuriah untuk diputuskan.

Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut penerimaan usulan Muslimat belum lagi didapat. Dahlanlah yang berupaya keras membuat semacam pernyataan penerimaan Muslimat untuk ditandatangani Hadlatus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahab Hasbullah. Dengan adanya secarik kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar NU itu, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar.

Bersama A. Aziz Djar, Dahlan pulalah yang terlibat secara penuh dalam penyusunan peraturan khusus yang menjadi cikal bakal Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU di kemudian hari. Bersamaan dengan hari penutupan kongres NU XVI, organisasi Muslimat NU secara resmi dibentuk, tepatnya tanggal 29 Maret 1946 / 26 Rabiul Awal 1365. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU sebagai wadah perjuangan Wanita Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara.

Sebagai ketuanya dipilih Chadidjah Dahlan asal Pasuruan, istri Dahlan. Ia merupakan salah seorang wanita di lingkungan NU itu selama dua tahun yakni sampai Oktober 1948. Sebuah rintisan yang sangat berharga dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaumnya di lingkungan NU, sehingga keberadaannya diakui dunia internasional, terutama dalam kepeloporannya di bidang gerakan wanita.

Pada Mukhtar NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru Muslimat NU.

b. Visi dan Misi Muslimat NU

Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunah wal jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah SWT.

Misi

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
4. Melaksanakan tujuan Jam'iyah NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhai Allah SWT.

c. Arti Lambang NU

- Bola dunia terletak ditengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdikan dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- Tali yang mengikat berate agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT.
- Lima buah bintang terletak diatas, yang terbesar dipuncak berarti: Sunnah Rasulullah SAW yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali Radhiyallahuanhum.
- Arti seluruh bintang yang berjumlah Sembilan buah yaitu: Walisongo atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Walisongo yakni dengan cara berdamai dan bijaksana tanpa kekerasan.
- Putih melambangkan ketulusan dan keikhlasan
- Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian
- Tulisan Nahdlatul Ulama berarti: Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.

B. Profil Tokoh Organisasi Perempuan

1. Tokoh Pimpinan Daerah Aisyiyah

a. Biografi Ibu RN⁵⁰

Beliau lahir di Malang, 1 November 1966. Pendidikan beliau diantaranya SD Muhammadiyah Sumber Pucung yang lulus pada tahun 1980. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di tempat yang sama yaitu SMP Negeri 2 Sumber Pucung

⁵⁰ RN, *Wawancara* (Lowokwaru, 9 April 2018)

lulus tahun 1983. Untuk aliyah beliau sekolah di SMA Negeri Kepanjen lulus tahun 1986. Dan terakhir ia kuliah di IAIN Sunan Ampel dengan Pendidikan Agama Islam lulus pada tahun 1991.

Sebagai seorang pejuang perempuan yang ingin mengabdikan kepada masyarakat, beliau aktif di organisasi perempuan Muhammadiyah tingkat daerah atau sering disebut dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang. Awal masuk beliau menjadi wakil sekretaris Majelis Tabligh PDA pada tahun 2000-2005. Kemudian pada tahun 2005-2010 beliau diangkat menjadi wakil sekretaris PDA. Karena kepercayaannya menjadi sekretaris akhirnya pada tahun 2010-2015 beliau diangkat menjadi sekretaris PDA. Begitu pun untuk selanjutnya yaitu masa jabatan tahun 2015-2020 beliau dipercaya untuk menjadi sekretaris.

Selama berkiprah di PDA beliau merasa bahwa Aisyiyah menjadikan faham bernegara. Selain itu berorganisasi itu dalam rangka agar menjadi manusia yang bermanfaat. Beliau juga menambahkan bahwa berorganisasi dapat belajar menyelesaikan masalah, belajar tentang agama dan lain sebagainya. Sehingga untuk membantu Negara dalam rangka mewujudkan masyarakat, keluarga dan pribadi yang baik dapat dilakukan dengan aktif berorganisasi.

b. Biografi Ibu LU⁵¹

Beliau lahir di Lamongan, 31 Desember 1965. Beliau dididik dari keluarga Muhammadiyah. Dimana beliau semasa kecil sekolah di MI Lamongan, kemudian lanjut ke SMP Muhammadiyah Lamongan, MAN Malang dan melanjutkan kuliah di IKIP Malang dengan prodi matematika.

⁵¹ LU, *Wawancara* (Lowokwaru, 9 April 2018)

Sebagai organisatoris, beliau aktif di PDA tahun 2005. Dimana beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ranting, Ketua Majelis Tablig, Ketua Majelis Sosial Daerah dan sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial. Untuk pengalaman selama menjabat sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial ini banyak sekali permasalahan-permasalahan tentang keluarga. Diantaranya mahasiswa hamil diluar nikah, poligami, dan masalah keluarga lainnya.

Setelah beberapa kali menangani masalah keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena faktor ekonomi, factor kurangnya komunikasi dan factor pengetahuan agama yang kurang. Sehingga selama masa klinik, dari Majelis Kesejahteraan Sosial memberikan solusi dan penanggulangan dengan melakukan bimbingan pra-nikah dan sekolah ibu. Yang mana sebelumnya memberikan motivasi-motivasi keluarga kepada para konsultan dan kemudian diselesaikan berdasarkan kondisi masing-masing pihak.

c. Biografi Ibu NAA⁵²

Beliau lahir di Mataram, 27 Desember 1961. Pendidikan beliau yaitu S1 di IAIN Sunan Ampel dengan jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 1980-1986. Tidak hanya mencari ilmu saja, beliau juga aktif berorganisasi yaitu PII pada tahun 1974-1980, kemudian HMI pada tahun 1980 – 1986, PDA mulai tahun 1986 sampai sekarang dan terakhir ICMI pada tahun 2014-2017.

Selama aktif di Pimpinan Daerah Aisyiyah pada tahun 1986 beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh pada tahun 1994-1999, anggota Majelis

⁵² NAA, *Wawancara* (Lowokwaru, 21 April 2018)

Tabligh pada tahun 1999-2009, Wakil Ketua Majelis Tabligh pada tahun 2009-2014 dan terakhir menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh mulai tahun 2015 sampai sekarang.

2. Tokoh Muslimat NU

a. Biografi Ibu MT⁵³

Ibu Mutammimah merupakan istri dari bapak K.H. Hasyim Muzadi, seorang tokoh Islam Indonesia dan mantan ketua umum Nahdlatu Ulama yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015. Beliau juga mempunyai pondok pesantren Al-Hikam di Malang.

Beliau kelahiran di Tuban, 19 Mei 1950. Sebagai istri ketua umum Nahdlatul Ulama, maka beliau membantu tugas suaminya dengan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Malang pada periode 2010-2015 sekaligus pada periode selanjutnya yaitu tahun 2015-2020. Selain itu juga sebagai Ketua KBIH Al-Hikam tahun 1995 sampai sekarang ini.

b. Biografi Ibu DC⁵⁴

Beliau adalah seorang wanita karir kelahiran 6 September 1975 di Malang. Beliau lebih menghabiskan waktunya untuk belajar dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ia adalah lulusan UIN Malang dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari S1 sampai S3, dimana ketika S1 lulus tahun 2000 bernama STAIN Malang, kemudian S2 lulus tahun 2007 dengan nama UIN Malang dan S3 lulus tahun 2016 dengan nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁵³ MT, *Wawancara* (Kedung Kandang, 16 April 2018)

⁵⁴ DC, *Wawancara* (Lowokwaru, 10 April 2018)

Tidak hanya aktif di bidang akademik, beliau juga aktif di organisasi sejak tahun 2005. Dimana tahun 2005-2010 beliau menjabat sebagai ketua 1 Persatuan Guru TK-RA Muslimat NU Kecamatan Sukun Malang. Selain itu di tahun yang sama beliau merangkap menjadi Bidang Dakwah di Muslimat NU Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Malang. Kemudian pada tahun 2008 sampai sekarang menjadi anggota Forum Kajian Budaya dan Bahasa Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki Malang. Pada tahun 2010 sampai sekarang beliau merangkap sebagai Bidang Pendidikan di Muslimat NU Kecamatan Sukun Malang dan Persatuan Guru TK-RA Muslimat NU Kota Malang. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi Pengurus Pusat (Sekretaris Devisi Humas) di *Ittihadu Mu'allimi Al Lughah Al Arabiyah/IMLA* (Persatuan Dosen Bahasa Arab) pada tahun 2015 sampai sekarang. Selanjutnya beliau menjadi anggota Asosiasi Dosen Ilmu Adab Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dan terakhir pada periode 2016-2021 beliau merangkap 3 organisasi yaitu anggota dewan pakar di Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Malang, anggota Komisi Perlindungan Keluarga di Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan anggota lembaga dakwah NU di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.

c. Biografi Ibu MS⁵⁵

Beliau kelahiran di Probolinggo, 19 Juli 1976. Selain sebagai akademisi beliau juga aktif di organisasi yaitu pada tahun 1996 mengikuti organisasi PMII Jatim, kemudian pada periode 2000 sampai 2001 mengikuti organisasi ISNU dan

⁵⁵ MS, *Wawancara* (Lowokwaru, 18 April 2018)

terakhir menjadi Dewan Pakar Muslimat NU Kota Malang pada tahun 2015 sampai sekarang ini.

C. Gambaran Umum Aplikasi AyoPoligami.com

Aplikasi AyoPoligami.com merupakan salah satu aplikasi biro jodoh yang bersifat syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak LCP sebagai admin Aplikasi AyoPoligami.com bahwa aplikasi tersebut merupakan grup ta'aruf mencari jodoh dan menikah, jika ada yang sudah beristri maka anggota tersebut wajib menggunakan surat izin menikah lagi.

Aplikasi ini merupakan aplikasi jodoh online untuk wanita single, laki-laki single, duda, dan janda. Aplikasi ini dibuat pada 12 April 2017. Namun, karena banyak anggota yang menyalahgunakan, maka admin memperbarui kembali pada 5 Oktober 2017. Untuk mendaftar menjadi anggota situs tersebut harus mengisi data-data yang sesuai dengan KTP. Sedangkan untuk suami yang sudah memiliki istri, harus mencantumkan foto KTP asli dan surat izin menikah lagi dari istri dengan materai 6000 dan ditandatangani RT/RW serta istri serta foto KTP istri asli. Para anggota yang sudah terdaftar juga diwajibkan untuk menginstal aplikasi telegram.

Jargon AyoPoligami.com dikenal dengan 3CS yaitu cari, chat, cocok, silaturahmi. Setiap anggota diwajibkan untuk mengirim standart default perkenalan. Selain itu juga diwajibkan untuk mengirim biodata serta ajakan untuk ta'aruf untuk menikah. Bagi anggota yang sudah cocok dan mereka sudah siap untuk menikah maka mereka harus menghubungi admin ditelegram untuk siap dinikahkan.

Sejak pertama diluncurkan hingga 9 September, aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 37.000 kali dan memiliki anggota sebanyak 50.000 namun banyak anggota yang menyalahgunakan seperti halnya menampilkan foto yang tidak sopan dan percakapan antara lawan jenis yang bersifat vulgar. Sehingga setelah aplikasi tersebut diperbarui, anggota yang lama di blacklist dan mengganti anggota yang baru yang sudah terpilih sesuai berkas.

Untuk sementara ini yang sudah mendaftar pada aplikasi AyoPoligami.com sebanyak 30.000 orang. Namun, yang bisa menjadi anggota dan mendapat legalitas sekitar 3000 orang. Dan dari jumlah tersebut sekitar 10% dari anggota yang sedang ta'aruf dan 5% yang mendaftar menikah. Tugas dari admin disini adalah memperkenalkan para wanita/pria/duda/janda yang berniat untuk menikah atau poligami. Sedangkan untuk yang menikah poligami sudah banyak yang sudah mendaftar, akan tetapi mereka direject oleh admin karena tidak ada surat izin dari istri pertama dan gaji laki-laki tersebut belum memenuhi apabila dilaksanakan poligami. Berdasarkan informasi dari admin bahwa tolok ukur gaji untuk bisa melaksanakan poligami adalah satu istri 5 juta atau minimal gaji 10 juta dan sudah mempunyai 2 rumah serta mempunyai modal untuk transportasi melihat akhwat, padahal yang mendaftar untuk poligami gajinya rata-rata di bawah 4 jutaan. Sehingga oleh admin tidak mengizinkan mereka untuk melanjutkan menikah poligami.

Praktik poligami pada aplikasi tersebut yaitu admin memberikan pilihan lawan jenis berdasarkan kriteria yang telah di tentukan. Kemudian mereka dapat melakukan perkenalan melalui chat yang mana setiap chat antar lawan jenis dapat

diketahui oleh admin. Selain menggunakan Aplikasi admin juga menggunakan grup telegram untuk memperkenalkan antara laki-laki dan perempuan. Istilah yang digunakan oleh admin yaitu *ikhwan* dan *akhwat*. Disana terdapat empat grup dengan anggota yang berbeda-beda jumlahnya yang disediakan oleh admin. **Pertama**, Data *Ikhwan* Ta'aruf yaitu kumpulan data *ikhwan* yang mendaftar kepada admin untuk mencari jodoh dengan 129 pelanggan. **Kedua**, Grup Data *Akhwat* yaitu kumpulan data *akhwat* yang mendaftar kepada admin untuk mencari jodoh dengan 323 pelanggan. **Ketiga**, Grup Jodoh Islam Khusus *Akhwat* yaitu kumpulan *akhwat* berdasarkan data yang sudah terdaftar kepada admin dengan 64 anggota. **Keempat**, Jodoh Islam Support by AyoPoligami yaitu kumpulan *ikhwan* berdasarkan data yang sudah terdaftar kepada admin dengan 440 anggota. Dan anggota-anggota setiap grup dapat bertambah ataupun berkurang.

Dengan adanya grup-grup tersebut admin dapat membantu para anggota untuk mengenal dan mengetahui kriteria-kriteria pria atau perempuan yang ingin mencari pasangan. Namun, dari semua anggota yang mendaftar kepada admin melalui telegram mayoritas laki-laki yang mempunyai pekerjaan dengan hasil yang dibawah rata-rata dan bahkan ada yang pengangguran. Sehingga oleh admin banyak yang diriject.

D. Paparan Data

1. Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Tentang Poligami

Tokoh organisasi perempuan seperti halnya Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan sangat menarik terhadap isu yang masih kontroversi, yaitu poligami. Sebagaimana kodrat

perempuan yang mempunyai sifat cemburu, sebagian dari mereka tidak setuju dengan poligami. Seperti halnya pendapat Bu RN salah satu tokoh Aisyiyah Muhammadiyah:⁵⁶

“Poligami secara syar’i secara agama iya, tapi secara pribadi saya tidak. Karna apa, saat ini kita banyak yang belum siap untuk itu. Di masyarakat tidak siap, secara finansial tidak semua orang siap. Kalau sudah siap secara finansial belum tentu siap secara mental. Banyak yang awalnya baik-baik saja ketika menikah poligami menjadi tidak baik. Contohnya ketika saya punya sahabat, ketika suami saya menikahi sahabat saya, bukannya akan menjadi baik tapi menjadi musuh.”

Pendapat yang serupa juga dijelaskan oleh Ibu MT sebagai Ketua Muslimat NU yakni⁵⁷

“Kita dak bisa dak bilang gak setuju, tapi nak mbok takoni mau apa dak, gak mau aku. Poligami ini menurut Islam adalah jalan emergency bukan dianjurkan bukan diperintahkan, itu jalan alternatif kalau ada sesuatu di dalam rumah tangga. Mungkin yang perempuan gak berfungsi, mungkin gak punya anak itu baru alternatif yang sifatnya umum belum lagi syarat-syarat yang lain. Jadi kalau ditanya setuju apa dak setuju dengan poligami ya aku gak berani bilang gak setuju wong itu nash nya udah jelas tapi ayatnya juga jelas.”

(kita tidak bisa mengatakan tidak setuju, tapi apabila kamu tanya mau atau tidak, tidak mau saya. Poligami menurut Islam adalah jalan emergency bukan anjuran bukan diperintahkan, itu jalan alternatif kalau ada sesuatu di dalam rumah tangga. Mungkin yang perempuan mandul, mungkin gak punya anak itu baru alternatif yang sifatnya umum belum lagi syarat-syarat yang lain. Jadi klaw ditanya setuju atau tidak setuju dengan poligami ya saya tidak berani bilang tidak setuju karena itu nash nya sudah jelas dan ayatnya sudah jelas.)

Pendapat informan di atas menunjukkan bahwa mereka tidak menafikkan dengan adanya praktik poligami karena sudah tercantum di dalam nash al-Qur’an.

⁵⁶ RN, *Wawancara* (Lowokwaru, 28 Maret 2018)

⁵⁷ MT, *Wawancara* (Kedung Kandang, 1 April 2018)

Namun, hal itu tidak menjadi pedoman dalam berumah tangga. Selama di dalam rumah tangga tidak mengalami suatu permasalahan apapun yang mengharuskan untuk poligami maka dasar poligami tersebut tidak digunakan. Karena poligami adalah jalan terakhir dan bukan anjuran ataupun perintah.

Sebagaimana pandangan tokoh Muslimat NU yang tidak bersedia dengan poligami yakni Ibu MS yang mengatakan bahwa:⁵⁸

“Saya pribadi sebagai seorang perempuan saya tidak bersedia dipoligami, kata saya tidak bersedia itu belum tentu saya menyetujui atau membenci, tidak. Saya tidak sanggup”

Berdasarkan informasi mengenai pendapat para tokoh tentang poligami ini menunjukkan bahwa poligami memang syariat Islam. Namun, hati yang tidak siap dengan kehadiran istri yang ke-dua dan seterusnya maka lebih baik memilih untuk tidak bersedia untuk dipoligami. Namun, berdasarkan penjelasan Ibu RN bahwa apabila praktik poligami seperti yang dilakukan oleh Rasulullah maka tidak akan menolak untuk dipoligami karena Rasulullah melakukan poligami ketika Siti Khadijah sudah meninggal dan tujuan poligami untuk menolong para janda yang ditinggal wafat oleh suaminya ketika perang. Pendapat ini sama halnya disampaikan oleh Ibu LU selaku Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Aisyiyah Muhammadiyah:⁵⁹

“Setuju poligami kan ketika dalam keadaan darurat itu misalnya di zaman rasul itu kan banyak yang perang jadi banyak janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan karena saat itu kondisi yang memungkinkan untuk menolong para janda dan anak yatim itu maka saat itu diperbolehkan. Tapi di zaman kita sekarang ini insya allah

⁵⁸ MS, *Wawancara* (Lowokwaru, 16 Maret 2018)

⁵⁹ LU, *Wawancara* (Lowokwaru, 27 Februari 2018)

masalah ekonomi, masalah anak yatim sudah ada yang memfasilitasi dan menolong. Jadi itu bukan suatu yang dhoruriah”

Penjelasan diatas termasuk dalam kategori tidak setuju dengan poligami. Namun, ada satu tokoh yang berpendapat bahwa beliau sangat setuju dengan poligami, yaitu Ibu DC selaku anggota dewan pakar PC Muslimat NU. Melihat latar belakang rumah tangganya memang beliau pernah sakit parah yang menyebabkan beliau mempunyai keputusan untuk bersedia di poligami. Namun, hal yang paling penting yang mendasari untuk bersedia poligami yaitu sejatinya perempuan dan laki-laki tidak ada yang sempurna. Sehingga apabila kekurangan pada istri ada pada perempuan lain dan hal tersebut dapat membahagiakan suami maka tidak ada salahnya untuk berpoligami dengan tujuan untuk membahagiakan suaminya. Hal ini sebagaimana di utarakan dalam wawancara sebagai berikut:⁶⁰

“saya pribadi, saya sangat setuju dengan poligami karena itu tadi, perempuan itu tidak ada yang sempurna. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun tidak ada yang sempurna. Ketika misalnya kekurangan saya ada si perempuan lain dan itu bisa membahagiakan suami saya, kenapa tidak?”

Beliau juga menambahkan dalam kutipan berikut ini:

“saya sangat setuju dengan poligami, karena poligami adalah syariat, jelas dalam al-Qur’an. Kalau sesuatu yang disyariatkan dalam al-Qur’an itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menentukan suatu ketentuan tanpa ada maslahatnya baik maslahat pribadi maupun masyarakat. Jadi, karena Allah mensyariatkan itu dan sejak awal saya sudah setuju sekali dengan poligami. Jadi yang pertama itu karena syariat, kita tidak mungkin ingkar, ingkar pada ajaran al-Qur’an berarti sudah bukan muslim dan itu salah satu alternative atau solusi alternatif terakhir ketika satu pasangan itu mengalami ada beberapa hal yang solusinya itu. Contoh istri yang tidak mampu melayani suami

⁶⁰ DC, Wawancara (Lowokwaru, 20 Februari 2018)

entah sebab sakit atau sebagainya, kalau dicerai begitu saja sementara perempuan itu punya kebutuhan yang dipenuhi oleh istri maka akan lebih baik poligami daripada zina. Kemudian banyaklah contohnya karena memang itu alternatif dan tidak ada yang dirugikan atau dikecewakan. Maka di Islam sendiri syarat-syaratnya juga ketat siapa saja yang boleh melakukan poligami.”

Jadi, poligami menurut Ibu DC pada dasarnya karena memang syariah Islam dan sebagai solusi alternatif terakhir bagi pasangan yang sedang menghadapi beberapa hal dalam rumah tangganya. Pengalaman dalam rumah tangga beliau, sekitar tahun 2014 selama satu tahun beliau mencarikan istri untuk suaminya. Salah satu alasannya karena ketika beliau sedang sakit atau sibuk dan sedang tidak di rumah sedangkan keinginan seorang suami tidak bisa ditebak ingin istrinya dirumah, maka beliau memilih untuk mencarikan istri yang sesuai dengan selera suaminya, anak-anaknya dan juga sesuai dengan beliau. Karena dengan begitu perempuan tersebut akan menjadi ibu kedua untuk anak-anaknya dan akan menjadi adiknya. Namun, apabila seorang suami yang sudah menentukan pilihannya untuk dijadikan istri kedua maka hal itu akan cocok untuk suaminya saja tidak dengan istri pertama dan anak-anaknya.

Selanjutnya terdapat beberapa tokoh yang setuju dengan poligami namun dengan beberapa syarat seperti halnya pendapat Ibu LU dalam penjelasan sebelumnya yang mensyaratkan karena untuk menolong para janda dan anak yatim seperti halnya pada masa Rasulullah. Pandangan tersebut juga didukung oleh Tokoh Aisyiyah yaitu Ibu NAA selaku Ketua Majelis Tablig Aisyiyah yang mengatakan:⁶¹

⁶¹ NAA, *Wawancara* (Lowokwaru, 20 Februari 2018)

“Setuju dengan poligami karena itu masih termasuk ajaran Islam namun dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi, tidak semua orang harus berpoligami namun ada alasan-alasan. Misal satu tidak mempunyai keturunan maka di Undang-Undang dibolehkan, di Islam juga dibolehkan. Terus yang lain misalnya memang istri memang mengizinkan atau memang suami ingin dan istri mengizinkan. Walaupun di dalam Islam itu tidak ada syarat ya namun secara tersirat harus ada izin dari istri. Kalau istri tidak mengizinkan yang terjadi di masyarakat itu banyak terjadi kegagalan dalam rumah tangga. Jadi suami yang berpoligami tanpa direstui oleh istri maka rumah tangganya akan menjadi hancur, menjadi rusak. Nah rumah tangga yang hancur dan rusak itu pasti akan menyebabkan anak-anak broken home, akan memperburuk situasi generasi kita. Jadi walaupun agama tidak disarankan persetujuan istri tapi kalau kalau dilihat kemaslahatan yang ada di Indonesia ini persyaratan itu menjadi wajib ya karena tidak mungkin akan membangun satu keluarga yang baru yang yang sejahtera dan juga menghancurkan keluarga yang lainnya. Jadi poligami itu sebaiknya sudah terbangun sebuah keluarga yang bagus dan akan membentuk sebuah keluarga yang bagus lagi. Jadi, memang sudah keluarga sakinah dan kemudian akan membentuk keluarga sakinah yang berikutnya. Jadi salah sekali kalau adanya poligami akan menghancurkan keluarga yang satunya.”

Membicarakan poligami tidak lepas dari pembahasan berlaku adil. Seorang laki-laki yang memutuskan untuk menikah poligami harus mempunyai rasa adil kepada istri-istrinya. Adil tersebut tidak hanya soal materi namun juga hati. Mayoritas tokoh organisasi mempunyai berpendapat yang sama tentang adil. Diantaranya Ibu DC yang berpendapat bahwa sejatinya manusia itu tidak akan dapat berbuat adil yang berkaitan dengan hati. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:⁶²

“adil di antaranya mampu secara materi, bisa memberikan nafkah lahir maupun batin secara adil. Kalau nafkah lahir bisa adil artinya materi rumah satunya dikasih rumah, satunya mobil satunya lagi mobil. Nafkah batin juga begitu, di istri pertama sekian hari juga di istri kedua sekian hari itu bisa. Tapi yang susah itu hati, entah dia akan sayang istri pertamanya karna ia cinta pertamanya atau akan

⁶² DC, Wawancara (Lowokwaru, 20 Februari 2018)

sayang istri keduanya karena mungkin lebih muda, ya tidak lebih muda sih, ada juga yang lebih tua dari istri pertama. Masalah cinta itu terkait dengan hati, dan itu sangat sulit untuk memposisikan dua orang pada satu perasaan yang sama dan al-Qur'an sendiri yang menyertai aturan terkait poligami yang pertama jelas tentang perintah keadilan itu. Tapi di ayat lain bisa dicari, ada ayat al-Qur'an yang berbunyi "لن تعدلوا" di kata itu Allah menggunakan huruf لن bukan لم, kalau لم تعدلوا itu berarti kalian belum bisa adil dan suatu saat akan bisa adil. Tapi kalau لن selamanya kalian tidak mungkin bisa adil, itu kalau makai لن karena Allah sudah tahu manusia tidak mungkin membagi cintanya secara utuh itu tidak mungkin. Sehingga disitu menggunakan لن تعدلوا. Makanya syariat Islam itu mewajibkan keadilan itu hanya pada aspek materi, materi uang, nafkah, kemudian gilir dan masalah hati tidak menjadi syarat sebetulnya, ya karena ketentuan itu لن تعدلوا"

Namun, berbeda dengan pendapat Ibu RN yang mengatakan adil itu tidak dengan memberikan materi yang sama sebagaimana dijelaskan berikut ini:⁶³

"Kalau mengikuti al Quran memang bisa untuk berpoligami, tapi disana ada kata-kata adil. Nah adil ini yang harus diterjemahkan lebih luas. Adil itu tidak hanya finansial tapi adil kasih sayang, perhatian itu kan juga harus adil. Dan yang dinamakan adil orang mengatakan itu berbagi dua, padahal itu belum adil. Karena kenapa, istri pertama lebih jauh sudah menderita banyak dengan suaminya, tapi tiba-tiba ada yang kedua dikatakan adil itu dibagi rata kan dak bisa."

Berdasarkan pemaparan informan melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh organisasi perempuan tentang poligami terdiri dari tiga kategori yaitu setuju, setuju dengan syarat dan tidak setuju. Serta pentingnya untuk berbuat adil baik lahir maupun batin.

⁶³ RN, Wawancara (Lowokwaru, 28 Maret 2018)

2. Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com

Di era yang semakin maju seperti sekarang ini, segala sesuatu mudah untuk didapatkan. Semakin canggih teknologi, semakin banyak fasilitas media sosial yang diciptakan. Dengan perantara online semua dapat tercapai dengan cepat dan mudah. Seperti halnya aplikasi AyoPoligami.com, dimana aplikasi tersebut membantu orang-orang yang ingin menikah khususnya membantu orang-orang yang ingin poligami. Munculnya aplikasi tersebut tidak menafikkan bahwa akan mempengaruhi masyarakat untuk berpoligami dengan perantara aplikasi seperti itu. Berikut ini akan peneliti paparkan pandangan Tokoh Organisasi Perempuan seperti halnya Muslimat NU dan Pimpinan Daerah Aisyiyah tentang pandangannya dalam menyikapi fenomena munculnya Aplikasi AyoPoligami.com.

Aplikasi AyoPoligami.com di buat pada 12 April Tahun 2017. Tujuan Admin membuat aplikasi ini sangat baik, dimana admin ingin membuat aplikasi jodoh yang gratis. Sebagaimana pernyataan admin AyoPoligami.com sebagai berikut:⁶⁴

“Saya mau buat sendiri Aplikasi jodoh, yang lain bayar saya mau buat yang gratis”

Sejak pertama diluncurkan hingga 9 September, aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 37.000 kali dan memiliki anggota sebanyak 50.000 namun banyak

⁶⁴ LCP, *Wawancara* (Media Telegram, 9 Desember 2017)

anggota yang menyalahgunakan.⁶⁵ Seperti halnya foto yang terbuka dan chatingan antar lawan jenis yang bersifat seks. Oleh karena itu, admin memperbarui lagi pada bulan 5 Oktober 2017 dengan peraturan yang lebih ketat dan selektif. Yaitu bagi mereka yang masih lajang diwajibkan untuk menyertakan KTP, sedangkan untuk yang janda atau duda harus menyertakan KTP dan surat cerai, serta untuk mereka yang masih memiliki istri dan ingin poligami harus menyertakan KTP, surat izin RT/RW dan tanda tangan istri. Sehingga setelah aplikasi tersebut diperbarui, anggota yang lama di blacklist dan mengganti anggota yang baru yang sudah terpilih sesuai berkas.

Untuk saat ini, berdasarkan informasi dari admin bahwa anggota Aplikasi sekitar 3000 orang dari 30.000 yang mendaftar. Selain menggunakan Aplikasi admin juga menggunakan grup telegram untuk memperkenalkan antara laki-laki dan perempuan. Istilah yang digunakan oleh admin yaitu *ikhwan* dan *akhwat*. Disana terdapat empat grup dengan anggota yang berbeda-beda jumlahnya yang disediakan oleh admin. *Pertama*, Data *Ikhwan* Ta'aruf yaitu kumpulan data *ikhwan* yang mendaftar kepada admin untuk mencari jodoh dengan 129 pelanggan. *Kedua*, Grup Data *Akhwat* yaitu kumpulan data *akhwat* yang mendaftar kepada admin untuk mencari jodoh dengan 323 pelanggan. *Ketiga*, Grup Jodoh Islam Khusus *Akhwat* yaitu kumpulan *akhwat* berdasarkan data yang sudah terdaftar kepada admin dengan 64 anggota. *Keempat*, Jodoh Islam Support by AyoPoligami yaitu kumpulan *ikhwan* berdasarkan data yang sudah terdaftar

⁶⁵ Ayomi Amindoni, "Aplikasi Biro Jodoh Syariah Ayopoligami Yang Menuai Kontroversi", <https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41238872>. Diakses pada 4 April 2018.

kepada admin dengan 440 anggota. Dan anggota-anggota setiap grup dapat bertambah ataupun berkurang.

Tidak semua anggota pada grup telegram ingin menikah poligami. Namun, dari sekian banyak anggota sudah ada yang mendaftar kepada admin untuk menikah kepada admin untuk menikah poligami. Akan tetapi tidak di terima oleh admin karena syarat-syarat masih belum terpenuhi. Hal ini sebagaimana pernyataan admin sebagai berikut:⁶⁶

“sudah banyak yang daftar tapi direject karena gak ada surat izin menikah lagi dari istri pertama”

Adapun syarat atau tolak ukur admin untuk melegalkan anggota yang ingin poligami sebagaimana tercantum dalam hasil wawancara lewat telegram:⁶⁷

“Minimal 10 juta salary dan resepsi 50 juta serta rumah sudah ada 2. Poligami disarankan untuk perekonomian yang lebih dari cukup. Kalau kurang biasa jatuh dzalim”

Selain itu admin juga menyarankan untuk mempersiapkan dana untuk transportasi melihat *akhwat*, yaitu biaya perjalanan. Karena setelah tahap mendaftar kepada admin harus ada tahap nadhar atau saling mengenal antar keluarga. Akan tetapi melihat anggota yang mendaftar gaji bulanan masih di bawah 4 juta dan belum mendapatkan izin dari istri pertama, maka admin mereject anggota tersebut.

Setelah dibuat aplikasi tersebut bapak LCP menemukan pasangan yang cocok dan menikah dengan anggota aplikasi AyoPoligami.com yang bernama

⁶⁶ LCP, *Wawancara* (Media Telegram, 18Desember 2017)

⁶⁷ LCP, *Wawancara* (Media Telegram, 9 Januari 2018)

WSA pada 10 September 2017. Ibu WSA sebagai istri admin sekaligus anggota aplikasi menceritakan proses perkenalan dengan admin lewat aplikasi tersebut dalam kutipan berikut:⁶⁸

“Awalnya saya masukin data ta’aruf lewat ustad. Nah guru saya kasih link situs ini ke saya, terus saya cari tau sekaligus masukin data ta’aruf melalui grup ta’aruf, setelah saya pilih datanya bagus-bagus tapi lebih muda dari saya. Setelah saya tukar data dan diberikan data ta’aruf sama pemilik situs masih ada yang kurang dengan hafalannya, saya minta maharnya QS. Ar-Rahman jika ada saya terima langsung. Dalam waktu satu bulan paling lama dan dua minggu ta’arufan Alhamdulillah cocok”

Penejelasan Ibu WSA dari pernyataan tersebut beliau masuk di aplikasi itu karena memang benar-benar mencari jodoh bukan karena tujuan yang lain. Beliau tidak meragukan sama sekali terhadap biro jodoh lewat aplikasi AyoPoligami.com. Beliau juga menambahkan dalam penjelasan berikut ini:

“Ya ingsyaallah data falid, terbuka, tidak ada kebohongan. Jika ada kebohongan kita blacklist datanya. Sampai saat ini karena jodoh sekali seumur hidup tidak main-main, apalagi amanah. Orang yang berbohong pasti ketahuan dari datanya. Karena di situs kita hanya orang-orang yang benar-benar mencari jodoh saja, bukan yang iseng dan datanya yang dibutuhkan banyak tidak sedikit untuk memastikannya dari pekerjaan, keturunannya, keluarganya, agamanya.”

Berbeda dengan anggota lain yang mempunyai tujuan untuk poligami. Salah satu anggota AyoPoligami.com yang bernama AF menjelaskan tujuannya berpoligami sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁸ WSA, Wawancara (Media Facebook, 10 Januari 2018)

⁶⁹ AF, Wawancara (Media Telegram, 11 Januari 2018)

“Karena ingin menjalankan syari’at Allah, karena hal itu dibolehkan serta untuk menemani dan membantu usaha kami yang ingin berkembang, butuh partner yang bisa dipercaya untuk mengembangkan usaha”

Melihat hasil wawancara dengan Bapak AF bahwa tujuan berpoligami yaitu karena ingin menjalankan syari’at Islam serta mempunyai tujuan lain yaitu untuk membantu dalam mengembangkan usahanya. Beliau juga sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya untuk menikah lagi sebagaimana syarat untuk menikah poligami. Akan tetapi, beliau menginginkan pernikahan yang kedua tidak langsung menikah di KUA namun nikah sirri terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan dalam wawancara berikut:⁷⁰

“Kami (beliau dan istri pertama) sepakat harus resmi semuanya, tapi mengingat proses yang agak butuh waktu, istri mengizinkan untuk nikah sirri yang sesuai syari’at guna menghindari hal-hal yang tidak baik yang dapat muncul oleh sebab tertundanya izin resmi tersebut”

Hal ini bertolak belakang dengan prinsip admin AyoPoligami.com bahwa beliau menginginkan setiap anggota yang ingin menikah harus langsung di KUA tanpa adanya nikah sirri. Seperti dijelaskan sebagai berikut:⁷¹

“Kita pernikahan diwajibkan KUA, pihak pria buat kartu numpang nikah, di KUA satu jam jadi, saya pernah pengalaman karena saya Jakarta istri pekanbaru Riau. Minta surat numpang nikah ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, KUA. Satu hari jadi, di daerah masing-masing, jangan mau nikah sirri. Lalu pihak perempuan sama juga buat surat numpang nikah ke RT, RW, kelurahan, kecamatan. Pokoknya gampang, jangan pernah mau nikah sirri.”

⁷⁰ AF, Wawancara (Media Telegram, 11 Januari 2018)

⁷¹ LCP, Wawancara (Media Telegram, 16 Oktober 2017)

Sehingga pernikahan baik itu pernikahan biasa maupun poligami menggunakan aplikasi seperti halnya AyoPoligami.com tidak memungkinkan admin bisa mengontrol sampai tahap yang lebih lama. Artinya, setelah pasangan yang ingin menikah dan mendaftar ke admin, admin tidak hanya dapat membantu sampai pasangan tersebut berumah tangga namun hanya sampai tahap ta'aruf dan nadhar. Untuk selanjutnya pasangan tersebut melanjutkan hubungan sesuai keinginan mereka dan admin lepas tangan serta tidak mengontrol hingga mereka sudah berumah tangga. hal ini seperti halnya pendapat tokoh organisasi yaitu Ibu NAA:⁷²

“Ini kan biro jodohnya yang online, setelah itu kan mesti ada kopi darat, mesti ada pertemuan kan, ada ta'aruf istilahnya. Nah dalam taaruf itulah dilakukan, dengan adanya itulah menghindari perzinaan. Tapi dengan ini juga menyebabkan pernikahan di luar KUA. Tapi ya bisa jadi kalau mereka bertemu secara online, itu kan adminnya kan hanya memperkenalkan saja, ta'aruf. Setelah itu kan urusan berdua, misal kalau mereka tidak mau berurusan lagi dengan adminnya kan tidak masalah. Mereka sudah bertemu, saling cinta terus merasa susah untuk nikah ke KUA ya mereka nikah dibawah tangan itu dan itu yang banyak. Jadi kan pernikahan poligami di Indonesia ini dibawah tangan itu masalahnya, hanya sedikit berapa persen saja yang meresmikan pernikahannya di KUA, jadi banyak istilahnya itu istri simpanan. Nah ini juga akan cenderung seperti itu, ada peluang-peluang sudah bertemu ngurusnya, banyak kebutuhan seksual jadi itu juga bisa nikah dibawah tangan. Karena kalau sudah seperti itu janda, istri kedua, istri ketiga dalam berumah tangga itu tidak terlalu penting. Islam itu sangat berfikir bagaimana keselamatan bagi suatu generasi.”

Sebagaimana kita ketahui bahwa poligami adalah suatu jalan alternatif bagi pasangan yang benar-benar membutuhkan. Dan tidak semua orang membutuhkan untuk itu. Dengan munculnya aplikasi seperti AyoPoligami.com ini

⁷² NAA, *Wawancara* (Lowokwaru, 20 Februari 2018)

belum tentu semua anggota yang mendaftar adalah yang benar-benar membutuhkan poligami. Seperti halnya pendapat Ibu DC yang mengatakan:⁷³

“Aplikasi ini saya tidak setuju. Saya sampaikan di awal kalau poligami itu win-win solution atau alternatif terakhir lah kalau misalnya kondisi pasangan atau kondisi keluarga itu tidak dimungkinkan lagi untuk menjalin hubungan yang harmonis tapi cerai juga tidak mungkin. Alternatif itu mungkin kemudian dipolitisasi kemudian di komersilkan. Itu murni syari’at, itu murni disyariatkan oleh Allah untuk memberikan solusi alternatif. Allah maha tahu karakternya manusia. Nah, kemudian di komersilkan, diwadahi seperti itu, disitu saya yakin aplikasi itu, karena aplikasi tidak menganalisa sampai mana kebutuhan orang yang mendaftar. Sampai tingkat dimana kebutuhan dia untuk menikah lagi. Itu tidak ada pasti, karena itu aplikasi. Beda ketika dia mengadakan kajian, penelitian misalnya, dikaji secara detail lah. Tapi kalau itu berbasis aplikasi saya pikir tidak. Kita tidak tau apakah dia termasuk orang yang diperbolehkan poligami, diperbolehkan dalam artian dia mampu melakukan itu atau hanya sekedar iseng. Kita tidak tau baik laki-lakinya maupun perempuannya, sehingga aplikasi itu saya tidak setuju.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang menikah poligami lewat aplikasi AyoPoligami.com ini belum tentu orang yang diperbolehkan untuk poligami. Karena berbasis aplikasi dan admin hanya memeriksa dari berkas pendaftaran tanpa melihat kondisi dari pendaftar. Pendapat Ibu Dewi Hamidah tersebut sependapat dengan Ibu RN bahwa:⁷⁴

“Sebetulnya aplikasi ini baik ketika orang itu siap. Tapi menjadi tidak baik karena orang ingin mencoba-coba. Karena apa, Karena orang mudah memainkan aplikasi itu tanpa banyak tau apa resikonya. Ketika kita sudah berkhidman mau menikah kita tidak tau apa sebenarnya poligami itu, walaupun dijelaskan. Tapi di kehidupan nyata dengan di aplikasi tidak selalu cocok.”

⁷³ DC, Wawancara (Lowokwaru, 20 Februari 2018)

⁷⁴ Ruly Narulita, Wawancara (Lowokwaru, 28 Maret 2018)

Banyak orang-orang yang mendaftar untuk menjadi anggota aplikasi dengan berbagai alasan dan tujuan. Ada yang karena benar-benar mencari jodoh, ada yang berniat untuk mencari wanita yang ingin dipoligami serta yang hanya iseng mendaftar. Hal ini, dilakukan masyarakat karena ingin mengikuti kemajuan zaman yang memberikan berbagai fasilitas termasuk aplikasi-apikasi baru, yang mana hal tersebut membuat masyarakat penasaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu MS mengenai munculnya aplikasi AyoPoligami.com.⁷⁵

“Perkembangan zaman itu kan memungkinkan seseorang untuk mengakses banyak hal apalagi sekarang. Ya mungkin itu dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang memandang bahwa poligami adalah cara yang baik, bagi yang mengikuti ya monggo silahkan, saya netral saja, tidak model membenci atau apa, asalkan tujuannya benar. Persoalannya adalah begini seringkali ketika suami diberi kesempatan untuk berpoligami istri keduanya ini lo yang merasa berhak mengambil alih di posisi istri pertama yang bekerja dari nol.”

Ada sebagian pasangan yang memang dalam membangun suatu rumah tangga baru memulai dari nol. Maksudnya, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga benar-benar dari hasil keringat suami dan istri tersebut tanpa bantuan orang lain termasuk keluarga. Sehingga apabila suatu saat suami menikah lagi dengan wanita lain dengan memberikan nafkah yang sama dengan istri pertamanya, hal tersebut terasa belum adil. Karena yang mengetahui kerasnya membangun rumah tangga adalah istri pertama dan istri kedua hanya melihat hasilnya. Seperti halnya penjelasan dari tokoh organisasi Pimpinan Daerah Aisyiyah, Ibu NAA:⁷⁶

“Aplikasi itu semacam situs yang mungkin mengajak orang dan memberi kesempatan orang untuk berpoligami. Saya kira kurang

⁷⁵ Muslihati, *Wawancara* (Lowokwaru, 16 Maret 2018)

⁷⁶ NAA, *Wawancara* (Lowokwaru, 20 Februari 2018)

setuju ya, jadi seolah-olah lebih memberi peluang besar kepada orang untuk poligami. Jadi, poligami itu banyak hal yang harus diperhitungkan misalnya antara calon itu mereka harus saling kenal mengenal, sama antara anak, keluarga juga harus jujur. Jadi kalau aplikasi itu bisa dimana-mana aja, di medsos itu sebenarnya mereka belum saling mengenal satu sama lain. Dan membentuk keluarga yang kedua itu memang cukup berat, ya jadi kurang setuju dengan diadakan aplikasi ini.”

Pendapat tersebut sependapat dengan tokoh organisasi Muslimat NU yakni Ibu MT yang menjelaskan bahwa online itu sekarang menjadi model untuk masa sekarang. Akan tetapi, yang dikhawatirkan adalah apabila disalahgunakan oleh penggunanya. Dengan adanya aplikasi poligami tersebut beliau juga tidak setuju karena suatu pernikahan itu tidak hanya hubungan antar dua manusia akan tetapi adanya hubungan dua keluarga. Sehingga apabila dua keluarga di dalam Islam juga ada patokan-patokannya.

Tidak hanya itu yang menjadi kekhawatiran atas diciptakannya aplikasi AyoPoligami.com. Banyaknya orang yang tertarik untuk menikah poliagmi juga menjadi kekhawatiran yang besar. Orang-orang yang awalnya tidak mempunyai pemikiran untuk poligami akan menjadi tertarik ketika mengikuti aplikasi tersebut. Serta hal tersebut akan menimbulkan perselingkuhan. Tanpa adanya aplikasi semacam Ayopoligami.com pun sudah banyak orang-orang yang selingkuh bahkan setelah munculnya aplikasi tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tokoh-tokoh organisasi diatas.

Selain itu Ibu LU juga menambahkan bahwa aplikasi tersebut sangat rawan sekali, mulai dari penasaran, kemudian mengikuti dengan menjadi anggota dan akhirnya tertarik untuk menikah poligami. Karena hakikatnya seorang laki-

laki dapat mencitai seorang wanita lebih dari satu secara bersamaan. Sehingga aplikasi tersebut hanya membawa madharat tanpa membawa manfaat.

Ibu NAA sebagai Ketua Majelis Tabligh Aisyiyah juga menambahkan:⁷⁷

“Saya yang kebetulan bergerak di dalam organisasi keagamaan kemasyarakatan, dari anggota-anggota saya masih belum pernah mendengarkan lah ada suaminya yang tergoda lewat aplikasi itu ya jadi belum ada laporan ada suami yang mengikuti aplikasi AyoPoligami.com ini untuk sekarang kita belum tau, untuk suatu saat ini akan menimbulkan gejala sosial ya, karena sebenarnya lai-laki itu selalu pingin poligami, itu sudah tabiat sebagai laki-laki. Nah tapi itu terkadang terhambat, terhambat oleh keluarga, terhambat secara social juga Karena masyarakat masih belum bisa menerima poligami tanpa sebab apa-apa gitu ya. Jadi, masih belum tapi suatu saat mungkin bisa.”

Pernikahan poligami yang sesungguhnya adalah berjalan secara alamiyah. Yaitu, apabila dalam rumah tangga tersebut memang membutuhkan untuk poligami dan istri telah mengizinkan serta suami sudah pandai dalam memimpin rumah tangga maka setiap pihak akan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan. Baik istri pertama yang mencarikan istri keduanya atau suami yang mencarikan yang cocok dengan dengan keluarganya. Dan dengan menikah yang kedua tersebut keluarga akan menjadi tambah harmonis bukan menambah kekacauan.

Oleh karena itu dari pemaparan para tokoh organisasi perempuan baik dari Muslimat NU maupun Pimpinan Daerah Aisyiyah mayoritas berpendapat bahwa tidak setuju dengan aplikasi AyoPoligami.com karena dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan oleh masing-masing tokoh.

⁷⁷ Nur Aini Almasatty, *Wawancara* (Lowokwaru, 20 Februari 2018)

E. Analisis Data

1. Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Tentang Poligami

Pengertian poligami menurut KHI yaitu beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Menurut syariat, poligami diperbolehkan karena ada sebab dan alasan tertentu yang mana dengan menikah poligami sebagai solusi atas suatu permasalahan dalam rumah tangga. Alasan tersebut sebagaimana telah dijelaskan di syariat Islam yang kemudian ditulis kembali dalam Undang-Undang di Indonesia berbentuk Kompilasi Hukum Islam. Selain itu di dalam Undang-Undang perkawinan juga dijelaskan seperti halnya di dalam KHI. Diantaranya, karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mulai dari masa nabi sampai saat ini praktik poligami masih banyak kontroversi. Poligami menjadi isu yang akan selalu hangat untuk dibahas, baik di golongan gender, kyai maupun tokoh organisasi perempuan. Memang poligami adalah suatu syariat Islam yang mana telah dijelaskan di dalam al-Qur'an yang tercantum pada QS. An-Nisa ayat 3 dan syarat keadilan dijelaskan pada QS. An-Nisa ayat 129. Namun, sebagai seorang wanita mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai poligami. Hal ini karena tidak semua wanita siap untuk dipoligami meskipun di dalam Nash telah disebutkan.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan tiga kategori dari pandangan tokoh organisasi perempuan tentang poligami. *Pertama*, setuju dengan poligami. Dari berbagai tokoh yang peneliti wawancara hanya satu tokoh yang

sangat menyetujui pernikahan poligami. Tokoh tersebut yaitu seorang tokoh Muslimat NU yang saat ini beliau menjabat sebagai Dewan Pakar PC Muslimat NU. Alasan yang mendasar menurut beliau adalah yang pertama karena ingin mengikuti syariah Islam. Karena telah disyariatkan, maka beliau yakin bahwa setiap yang telah diatur pasti terdapat hikmah baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.

Sebagai seorang muslimah yang sejati, beliau siap dan ikhlas untuk dipoligami. Bahkan pernah beliau mencarikan istri kedua untuk suaminya meskipun suami tidak menginginkan. Hal ini beliau lakukan karena saat itu kondisi beliau yang memungkinkan untuk memilih dipoligami. Yaitu beliau mengalami sakit parah (tumor) serta karena terlalu sibuk mengajar dan berorganisasi sehingga waktu beliau untuk suami sedikit. Sebab yang dialami oleh beliau sudah memenuhi syarat diperbolehkannya poligami. Yaitu dalam kategori istri yang belum sepenuhnya bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Yang mana didukung dalam penjelasan beliau yang mengatakan bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaannya itu bisa jadi terdapat pada perempuan lain yang mungkin dapat membahagiakan suaminya. Serta beliau juga mengatakan bahwa keinginan laki-laki itu tidak dapat diketahui, mungkin saat suaminya menginginkan istrinya di rumah padahal pada saat itu beliau sedang di luar. Hal-hal seperti itu yang membuat beliau berlapang dada untuk dipoligami. Karena memang nalurinya sebagai seorang istri yang membuat hatinya fine dengan poligami.

Melihat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2 bahwa alasan diperbolehkan untuk poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dua poin itu yang termasuk dalam kategori yang sesuai dengan keadaan beliau. Akan tetapi, yang dimaksud dengan istri tidak dapat menjalankan kewajiban berdasarkan kondisi beliau yaitu karena beliau yang terlalu sibuk bekerja bukan karena faktor lain. Kemudian penyakit tumor yang dialami beliau masih dapat disembuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebab tersebut diperbolehkan untuk suaminya berpoligami karena beliau mengizinkan akan tetapi suaminya yang tidak menginginkan.

Kategori yang *kedua* yaitu setuju dengan syarat. Terdapat dua tokoh yang menyetujui dengan syarat. Mereka beralasan bahwa poligami dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti menikahi karena untuk membantu janda dan anak yatim sebagaimana dijelaskan pada QS. An-Nisa ayat 3. Melihat Asbabun Nuzul ayat tersebut bahwa pada waktu itu sedang terjadinya perang uhud. Di mana banyak kaum muslimin yang meninggal dalam perang dan mereka meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Padahal banyak anak-anak yang masih dibawah umur dan sudah mendapati warisan dari ayahnya. Sehingga mereka membutuhkan wali yang dapat menjaga harta warisan tersebut serta para janda juga membutuhkan pertolongan karena sudah tidak ada yang menafkahi lagi.

Sehingga apabila terdapat orang-orang sebagaimana yang telah dijelaskan maka beliau mau untuk dipoligami. Namun, melihat pada zaman sekarang anak yatim dan janda sudah ada yang memfasilitasi. Seperti halnya anak yatim diasuh di

panti asuhan dan para janda sudah bisa mandiri mencari nafkan untuk diri sendiri dan anak-anaknya maka hal itu bukan suatu dharurat untuk dilaksanakannya pernikahan poligami.

Alasan lain yang diberikan oleh tokoh organisasi yaitu perihal syarat diperbolehkannya poligami sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang. Yaitu, istri tidak dapat memberikan keturunan, istri yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dan istri yang mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta apabila sudah sesuai dengan syarat tersebut harus benar-benar mendapatkan izin dari istri pertamanya. Meskipun secara agama tidak mensyaratkan adanya izin dari istri pertama, namun hal tersebut menyimpan kemaslahatan yang sangat besar yang dapat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga di masa depan.

Sehingga di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 5 ayat 1 bahwa seseorang yang ingin megajukan permohonan ke pengadilan untuk menikah poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka.

Dan kategori yang *ketiga* yaitu tidak setuju dengan poligami. Kategori ini merupakan yang paling banyak yaitu dua tokoh dari Muslimat NU dan satu tokoh dari Pimpinan Daerah Aisyiyah. Mereka sangat meyakini bahwa poligami merupakan syariat Islam. Akan tetapi, mereka tidak bersedia untuk di poligami. Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak menyetujui akan poligami karena sudah

ada aturannya tentang poligami di dalam al-Qur'an. Namun, hati yang belum siap untuk berbagi dengan wanita lain serta ketulusan hati untuk mencintai suaminya sepenuh hati inilah yang membuat mereka tidak bersedia untuk menerima wanita lain di dalam rumah tangganya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya sebagai fitrahnya perempuan yaitu mempunyai sifat cemburu, dan sifat ini yang nantinya mempengaruhi keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu mereka juga menganggap bahwa alasan berpoligami selain yang telah dijelaskan pada undang-undang juga karena untuk dakwah Islam. Salah satu dari tiga tokoh ini ada yang beranggapan bahwa kebanyakan laki-laki yang berpoligami hanya karena ingin menyalurkan kepuasan baik kepuasan biologis maupun mencari kesenangan. Hal ini berbeda dengan poligami yang diajarkan oleh Rasulullah dimana beliau berpoligami dengan tujuan untuk menolong janda dan anak yatim. Sehingga apabila ingin mengikuti sunnah nabi, laki-laki yang ingin poligami harus mencari yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya atau yang lebih tua dari istri pertamanya.

Tokoh yang lain juga berpendapat bahwa poligami merupakan jalan *emergency* bagi mereka yang menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Sehingga poligami bukan perintah maupun anjuran akan tetapi dibolehkan. Oleh karena itu, laki-laki yang menikah poligami tanpa mengikuti aturan syariat Islam dan undang-undang nantinya akan mengakibatkan perceraian. Seperti contohnya tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya.

2. Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sumber data dari wawancara dengan para tokoh organisasi perempuan baik dari Muslimat NU maupun Pimpinan Daerah Aisyiyah, ditemukan pendapat mengenai aplikasi AyoPoligami.com yang dalam pelaksanaannya tersebut semua tokoh tidak sepakat dengan adanya aplikasi itu.

Mereka berpendapat dengan berbagai alasan yang menunjukkan bahwa mereka kurang sependapat dengan diciptakannya aplikasi tersebut. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan menjadi 3 alasan yang *pertama*, munculnya aplikasi seperti Ayopoligami.com akan memberikan rasa penasaran kepada masyarakat, karena ketertarikan seseorang pasti melihat dari judulnya tanpa mencari tahu terlebih dahulu bagaimana sistem, tujuan dan manfaatnya aplikasi tersebut. Sehingga yang sebelumnya mereka tidak terfikir untuk menikah poligami menjadi tertarik dengan masuk menjadi anggota aplikasi.

Hal ini dapat dilihat pada data jumlah anggota aplikasi. Dimana setelah aplikasi tersebut diperbarui pada 5 Oktober 2017, sehingga semua anggota juga diperbarui dengan syarat yang lebih ketat. Yaitu dari jumlah yang mendaftar menjadi anggota sekitar 30.000 orang dan yang berhasil masuk hanya sekitar 3000 orang dengan data yang valid serta data yang mendaftar untuk taaruf untuk Data *Ikhwan* sekitar 128 untuk saat ini dan itu dapat menambah dalam beberapa hari selanjutnya. Namun, untuk Data *Akhwat* untuk saat ini sekitar 320 dan itu sudah berkurang dari sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan banyak laki-laki yang

ingin mencoba-coba poligami dengan masuk pada aplikasi tersebut dan banyak wanita yang tidak ingin untuk diajak poligami.

Melihat pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2 bahwa “Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang beristri lebih dari seseorang apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan”⁷⁸. Pasal ini sudah jelas ketetapanannya berdasarkan syariat Islam. Akan tetapi, dengan mengikuti aplikasi tersebut akan merusak tatanan syariah dan undang-undang bahwa poligami benar-benar hanya untuk jalan alternatif bagi rumah tangga yang menghadapi permasalahan, baik permasalahan yang termasuk pada Undang-undang Perkawinan pasal 4 diatas maupun permasalahan yang lain yang menyebabkan solusi akhir dengan poligami.

Sedangkan apabila melihat pada alasan anggota AyoPoligami.com yang mempunyai tujuan menikah poligami karena untuk menjalankan syariat Islam dan membantu dalam usahanya. Hal ini dapat dianalisis bahwa orang tersebut masih belum mengetahui aturan poligami dalam Islam secara mendalam. Artinya, memang poligami terdapat dalam syariat akan tetapi hal tersebut hanya sebagai jalan alternatif terakhir saja buka di anjurkan maupun di perintah. Namun, melihat alasan yang lain bahwa untuk menemani dan membantu dalam menjalankan usaha ini yang tidak mengharuskan untuk menikah poligami.

Beliau juga mengatakan bahwa sudah mendapatkan izin dari istri pertama. Namun, izin tersebut baik berupa lisan ataupun tulisan apakah admin dapat

⁷⁸ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Pasal 4 ayat (1).

mendeteksi dengan benar. Izin tersebut ketulusan dari istri pertama atau karena ada tekanan dari suami. Karena berdasarkan wawancara peneliti dengan admin bahwa cara mengetahui data anggota tersebut dilihat dari nomor KTP dan untuk izin tertulis dari istri pertama masih belum diketahui secara pasti bagaimana melacaknya, akan tetapi hanya dapat mengecek izin dari sidang di pengadilan. Sehingga sebagian tokoh organisasi perempuan juga berpendapat bahwa meskipun syarat-syarat yang diberikan oleh admin itu ketat tetapi kalau tidak diberikan konsekuensi hukum yang pasti maka apabila terdapat anggota yang mendaftar menjadi anggota aplikasi tersebut tidak sesuai dengan data asli akan mendapatkan hukuman. Sehingga menanggapi hal ini, aplikasi tersebut mengandung banyak madharatnya daripada manfaatnya .

Alasan *kedua*, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa poligami merupakan *win-win solution* atau suatu kondisi dalam rumah tangga yang tidak dimungkinkan lagi untuk menjalani hubungan yang harmonis serta perceraian bukan merupakan solusi yang terbaik. Oleh karena itu, tidak semua laki-laki membutuhkan poligami. Akan tetapi apabila melihat pada aplikasi AyoPoligami.com, admin tidak dapat menganalisa kebutuhan anggota-anggotanya untuk dapat menikah poligami. Karena hal tersebut berbentuk aplikasi. Berbeda ketika biro jodohnya offline, maka dapat mengetahui keadaan dari orang-orang yang di taarufkan.

Menikah poligami dilihat dari kaca mata laki-laki bukan dari perempuan. Karena yang membutuhkan pasangan yang kedua adalah laki-laki. Sehingga ketika suami tidak dharurat membutuhkan untuk poligami maka tidak diwajibkan

untuk melakukannya. Sedangkan pada aplikasi, admin tidak dapat menganalisa kebutuhan tersebut. Admin juga tidak dapat menganggap bahwa orang yang mendaftar benar-benar membutuhkan poligami. Selain itu, ia juga tidak dapat mengukur praktik adil dalam rumah tangga anggota tersebut. Karena makna adil tidak hanya melihat pada kesamaan materi saja tetapi juga melihat pada kondisi masing-masing istri.

Adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu al-adl. Sedangkan dalam al-Qur'an kata al-adl banyak sinonimnya di antaranya adalah mizan, qawam, al-haq, wasath dan al-qisth. Meskipun demikian, inti dari semuanya itu adalah sama yakni seimbang dan tidak berat sebelah serta menempatkan sesuat pada tempatnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh Muslimat NU bahwa telah dijelaskan di dalam firman Allah QS. An Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁷⁹

Pada lafadz لَنْ menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sifat

“tidak akan” pernah bisa adil. Sehingga pada konteks poligami, di dalam syariat Islam hanya mewajibkan keadilan pada aspek materi, uang, nafkah. Sedangkan tentang keadilan hati tidak menjadi syarat karena ketentuan pada firman Allah di atas.

⁷⁹ *Al Qur'an Al Karim Tarjamah Ma'anayah Ila Lughatul Indunisiya*, An Nisa: 129.

Kemudian alasan *ketiga*, bahwa aplikasi AyoPoligami.com merupakan biro jodoh berupa online. Pada aplikasi tersebut admin sebagai orang yang mencomblangkan antara laki-laki dengan perempuan yang ingin menikah baik itu menikah poligami maupun menikah biasa. Usaha admin hanya sebatas pada mempertemukan atau taaruf sehingga selebihnya para pasangan menjalin hubungan sesuai keinginan mereka. Ketika pasangan tersebut sudah saling cocok dan ingin melanjutkan pernikahan, admin tidak mengetahui praktik pernikahan mereka. Karena ketika pasangan itu saling mencintai dan ingin menikah, mereka melakukan pernikahan tanpa menghubungi admin. Sehingga ketika mereka susah untuk menikah di KUA, mereka dapat melakukan pernikahan dibawah tangan. Melihat pernikahan poligami di Indonesia jarang sekali yang diresmikan di KUA. Sehingga pernikahan di bawah tangan tersebut layaknya mempunyai istri simpanan.

Sementara melihat pandangan Quraisy Syihab bahwa dibolehkannya poligami dalam Islam dikatakan perlu digarisbawahi bahwa poligami bukan merupakan anjuran, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat tentang poligami. Sebagaimana ayat tersebut tidak diwajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.

Melihat hal itu, dapat diketahui bahwa tidak semua anggota aplikasi benar-benar membutuhkan poligami. Admin juga tidak dapat menjamin keluarga

tersebut akan lebih baik, suami dapat berbuat adil atau akan lebih harmonis. Oleh karena itu, para tokoh organisasi memberikan beberapa solusi terhadap munculnya aplikasi tersebut.

Pertama, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana poligami yang sebenarnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan kajian-kajian workshop, RND dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang bagaimana keluarga yang baik dan sakinah. Sehingga dengan begitu dapat memperbagus pribadi suami maupun istri. Ketika mereka mendapati permasalahan dalam rumah tangga dapat menangani dan memberi solusi terbaik, serta dapat mengetahui poligami merupakan solusi terakhir ataupun tidak.

Kedua, adanya aplikasi seperti halnya AyoPoligami.com tidak menjadi masalah ketika dikelola dengan baik dan selalu dipantau oleh admin. Sehingga sebagai seorang admin juga harus memberikan pendidikan dan bimbingan kepada keluarga yang menikah lewat aplikasi tersebut. Karena ia sudah berani membuat aplikasi maka juga harus berani bertanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga pada anggota-anggotanya.

Ketiga, admin AyoPoligami.com sebelumnya harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui siaran televisi, you tube atau social media lainnya. Ia harus memberikan penjelasan secara langsung seperti halnya bagaimana tutorial menggunakan aplikasi serta apa tujuan dan manfaat aplikasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari orang-orang yang akan meyalahgunakan aplikasi itu, sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat tentang aplikasi tersebut. Sehingga admin juga harus menjelaskan kelebihan dan

kekurangannya menggunakan aplikasi itu serta sasaran yang diutamakan diperbolehkan mengikuti aplikasi tersebut siapa saja. Dan yang paling penting adalah tahap seleksi yang cerdas agar orang-orang yang mendaftar adalah orang-orang yang mendaftar merupakan orang yang benar dan tidak disalahgunakan.

Keempat, mulai membentengi diri sendiri, pasangan kita, anak-anak kita dan keluarga kita dengan tauhid dan aqidah secara mendalam. Karena pangkal sebuah tindakan yang menyalahi syariat Islam adalah karena kurang kokohnya aqidah dan tauhid mereka, sehingga untuk mencapai pemenuhan syahwat harus ditempuh dengan berbagai cara berdasarkan syariat Islam.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan poligami sudah dijelaskan di dalam syariat Islam, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi anjuran maupun perintah. Meskipun di dalam al-Qur'an juga sudah di jelaskan akan tetapi para tokoh organisasi tidak langsung mengaplikasikannya. Mereka hanya meyakini namun tidak menjadi pedoman di dalam rumah tanganya. Oleh karena itu dari hasil wawancara, peneliti menemukan 3 kategori terhadap pandangan tokoh organisasi perempuan tentang poligami:
 - a. Setuju dengan poligami, alasan beliau selain karena syariat Islam dan jalan alternatif, juga karena beliau mempunyai prinsip tersendiri untuk

menerima poligami di dalam rumah tangganya. Selain itu juga karena beliau pernah mengalami sakit parah yang menjadi alasan beliau mau untuk dipoligami.

- b. Setuju dengan syarat, alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan syariat Islam maupun sesuai dengan penjelasan di dalam al-Qur'an, yaitu untuk menolong janda dan anak yatim sebagaimana pada masa Rasulullah atau karena istri yang tidak dapat melaksanakan kewajiban, istri yang mandul dan istri mempunyai penyakit yang susah disembuhkan. Sehingga tanpa alasan-alasan tersebut para tokoh tidak dapat menerima poligami.
 - c. Tidak setuju, diantara alasannya yaitu karena ketidaksiapan hati untuk menerima istri kedua di dalam rumah tangganya. Selain itu juga karena sebagai naluri seorang perempuan yang mudah cemburu maka lebih baik untuk tidak poligami.
2. Mengenai pandangan tokoh organisasi terhadap aplikasi AyoPoligami.com, hampir semua tokoh tidak setuju dengan aplikasi tersebut. Karena dengan aplikasi itu dapat mengundang masyarakat yang sebelumnya tidak tertarik untuk poligami menjadi tertarik untuk menikah poligami. Selain itu karena basisnya berupa aplikasi, sehingga admin tidak dapat mengetahui anggota yang benar-benar membutuhkan poligami dengan yang tidak karena poligami merupakan jalan emergency bagi pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Dan terakhir karena usaha admin yang hanya sampai pada ta'aruf saja sehingga

admin tidak mengetahui kondisi pasangan tersebut sampai mana hubungan mereka dan kemungkinan terjadi pernikahan pasangan tersebut sesuai dengan harapan admin yaitu menikah di KUA dan diresmikan ataupun tidak sesuai harapan yaitu menikah di bawah tangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian adalah:

1. Kepada admin AyoPoligami.com diharapkan untuk sebelumnya mempublikasikan baik secara online maupun offline kepada masyarakat tentang aplikasi yang telah di buat agar masyarakat mengetahui bagaimana manfaat dan madharatnya aplikasi tersebut.
2. Kepada masyarakat umum yaitu bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah supaya lebih berhati-hati terhadap semua bentuk social media ataupun aplikasi apapun. Apabila tidak terdapat petunjuk yang jelas agar tidak mengunduhnya karena untuk menjaga diri sendiri maupun menjaga keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Qu'an Al Karim

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.

Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2003.

Fahmi, Anshari. *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* Bandung: Pustaka IIMaN. 2007.

Gazhaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2003.

Machali, Rochayan. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan. 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.

Mustofa, Agus. *Poligami Yuuk*. Surabaya: Padma Press.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2011.

Oliviatie, Shava. *Praktik Poligami Perspektif Aktivistis Hisbut Tahrir Kota Malang*, Skripsi. Malang: UIN MALANG. 2010.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal. 2009.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2013.

Romli, Dewani. *Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)*. Jurnal. Lampung: KP2A MUI.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 2006.

Solihat, Ratu. *Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online Di Indonesia*. Skripsi Jakarta: UIN Syarifhidayatullah. 2015.

Perundang-Undangan

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Kompilasi Hukum Islam

Website

Aisyiyah. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/%27Aisyiyah>. Diakses pada 12 Maret 2018.

Amindoni, Ayomi. "Aplikasi Biro Jodoh Syariah Ayopoligami Yang Menuai Kontroversi". <https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41238872>. Diakses pada 4 April 2018.

Bobsusanto. *10 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Lengkap*. www.spengetahuan.com/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.html. Di akses pada 25 Desember 2017.

Sejarah Muslimat NU. <http://muslimat-nu-kotamalang.or.id/hal-sejarah-muslimat-nu.html>. Diakses pada 6 April 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA MALANG

Sekretariat: Jl. Gajayana No. 28 B Telp. (0341) 567323, Fax (0341) 567322 Malang

Nomor : 02 / PDA / A / I / 2018
Lamp : -
Hal : **Jawaban Surat Pra Penelitian**

Malang, 14 Rabiul Akhir 1439 H
2 Januari 2018 M

Yang Terhormat.

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah UIN Maliki Malang**
Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Semoga shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, Keluarga, Sahabat, dan Pengikutnya. *Amin*

Menjawab surat permohonan Pra Penelitian Nomor Un.03.2/TL.01/3448/2017 atas nama **Nurul Alfin NIM 14210019** untuk mengadakan penelitian guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan terhadap Aplikasi Poligami Online (Studi pada Organisasi Perempuan di Kota Malang**, maka kami **memberikan ijin** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian jawaban kami, terimakasih atas perhatiannya, semoga Allah SWT selalu meridhai langkah perjuangan kita. *Amin*

Nasrun Minallah wa Fathun Qarib.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua,

Dra. Sri Herawati
NBM: 732 593



Sekretaris,

Dra. Ruly Narulita
NBM: 738 068



**PIMPINAN CABANG
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KOTA MALANG**

Sekretariat : 1. Jl. Kolonel Sugiono III A / 331 A RT. 09 RW. 04 Telp. 081334336998 / 081336826300
Kel. Mergosono Kec. Kedung Kandang Malang
2. Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Telp. (0341) 328564 Malang

Nomor : 383/C/PCMNU/I/2018

16 Robi'ul Akhir 1439 H
04 Januari 2017 M

H a l : Izin Pra Penelitian

Kepada Yth : Nurul Alfin
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.
Bismillahirrohmanirrohim.

Salam silaturrohim kami sampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah kepada kita semua .Amin

Berdasarkan pengajuan surat permohonan mengadakan pra –penelitian (pra research) di daerah/lingkungan Muslimat NU Kota Malang tentang Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi Poligami Online yang diajukan atas :

Nama : NURUL ALFIN
NIM : 14210019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al- Akhwal Al Syakhsyiyah

Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Malang memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk keperluan pra penelitian yang dilakukan. Dan selanjutnya mohon ada laporan tertulis hasil penelitannya kepada PC Muslimat NU Kota Malang.
Demikian surat ini kami buat sesuai dengan kebutuhan.

Wallahul Muwaffiq Illa Aqwamiththoriq
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

**PIMPINAN CABANG
MUSLIMAT NU KOTA MALANG**

Hj. Mutammimah Hasyim
Ketua



Hj. Uswatun Khasanah
Sekretaris



Wawancara bersama Ibu Mutammimah sebagai Ketua PC Muslimat NU



Wawancara bersama Ibu Dewi Chamidah sebagai Dewan Pakar PC Muslimat NU



Wawancara bersama Ibu Muslihati sebagai Dewan Pakar PC Muslimat NU



Wawancara bersama Ibu Nur Aini Almascatty sebagai Ketua Majelis Tabligh PDA



Wawancara bersama Ibu Ruli Narulita sebagai Sekretaris PDA



Wawancara bersama Ibu Lu'lu'iatul Ummah sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial PDA



AyoPoligami.com

Assalamu'alaikum nurul alfin!

Terima kasih untuk mendaftar bersama ayopoligami.com

Login anda adalah : nurul alfin

Password anda adalah : sipinguin

PEMBERITAHUAN

Setiap anggota dari situs AyoPoligami.com wajib patuh terhadap peraturan. serta wajib in stall Aplikasi TELEGRAM DI HP Anda.

REGISTRASI

Setiap anggota wajib memberikan foto dokumen resmi diri nya , Nama Akun di AyoPoligami.com wajib sama dengan KTP

Daftar sesuai KTP dan status pernikahan di KTP.

Dokumen yang diberikan setelah daftar.

a. Pria/Wanita (Belum Kawin) , Foto KTP Asli

b. Duda/Janda , Foto KTP Asli dan Akta Cerai

c. Suami yang memiliki istri, Foto KTP Asli dan Surat Izin Menikah lagi dari Istri , materai 6 000 dan tandatangan RT/RW serta istri. serta Foto KTP Istri ASLI.

Kirim ke lindu.cpdong@gmail.com subjek:[ayopoligami][IDENTITAS]

PENDAFTARAN GRATIS.

UPLOAD Foto

Semua Foto yang di upload akan di moderator , 2 buah foto diri Wajib yang sopan. Foto KTP Asli . semua foto wajib di private . jika foto yang di upload tidak sopan serta pornografi, maka di banned dari keanggotaan

CHATTING

Setiap anggota di wajibkan mengirim standard default perkenalan , kirim biodata serta ajakan untuk ta'aruf untuk menikah. ketika kedua belah pihak setuju untuk ta'aruf maka segera hubungi admin di telegram atas nama @linducipta , kedua belah pihak wajib kirim kan pesan ke admin.

STANDAR CHATTING

a. Salam

b. biodata Pria/Wanita

c. Ajakan Untuk Ta'aruf

CONTOH

assalamu'alaikum

silahkan di cek biodata saya.

Apakah mau ta'aruf dengan saya ? jawaban bisa YA/Tidak

Jika jawaban YA, segera hubungi admin @linducipta melalui chat telegram. kedua belah pihak waiib menghubungi admin.

Jika Jawaban Tidak, segera cari anggota yang lain untuk di ajak ta'aruf.

Jika ada chat nakal, dan kelewat dari standar chatting maka akan di banned dari keanggotaan.

AyoPoligami.com di gunakan khusus untuk anggota yang sudah siap serta serius untuk menikah DAN menikah secara KUA.

Terima kasih.

Infomasi tambahan

Jika anda menemukan AKUN PALSU, FOTO & CHAT tidak senonoh, segera laporkan ke Lindu Cipta 081296052010

Thanks for using our website,
Situs Jodoh Poligami

[lihat profile](#)

Bukti syarat menjadi anggota Aplikasi AyoPoligami.com



Bukti wawancara dengan admin Apikasi AyoPoligami.com



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Alfin
Nim : 14210019
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Organisasi Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com (Studi pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Kamis, 11 Januari 2018	Substansi Proposal	1.
2	Jumat, 9 Februari 2018	Objek Penelitian	2.
3	Jumat, 23 Februari 2018	Merubah Rumusan Masalah	3.
4	Senin, 5 Maret 2018	BAB I	4.
5	Jumat, 16 Maret 2018	BAB II	5.
6	Senin, 19 Maret 2018	BAB III	6.
7	Kamis, 5 April 2018	BAB IV	7.
8	Senin, 9 April 2018	Revisi BAB IV	8.
9	Senin, 16 April 2018	BAB V	9.
10	Senin, 23 April 2018	Abstrak	10.
11	Jumat, 2 Mei 2018	ACC BAB I,II,III,IV, dan V	11.

Malang 2 Mei 2018

Mengetahui:

an Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197705062003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Alfin
NIM : 14210019
TTL : Kab. Semarang, 7 Juni 1996
Alamat : Tawangsari Payungan, Kaliwungu,
Semarang
No. Telp : 089668864650
Email : nurulalfin11@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	SDN Jetis II	2008
2	MtsN Susukan	2011
3	MAPK MAN 1 Surakarta	2014
4	UIN Maliki Malang	2018
5	PPTQ As-Sa'adah	-